

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1)**



Oleh :
Waloya
NIM: 17913055

Pembimbing:
Dr. Yusdani, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Waloya

Tempat tanggal lahir : Sukoharjo, 30 Mei 1975

NIM : 17913055

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015
Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo1)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Mei 2021

Yang Menyatakan



Waloya



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2303/PS-IAIPM/Peng./VI/2021

TESIS berjudul : **PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1)**

Ditulis oleh : Waloya

N. I. M. : 17913055

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 24 Juni 2021

Estua,




Dr. D. a. Junanah, MIS



TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Waloya
Tempat/tgl lahir : Sukoharjo, 30 Mei 1975
N. I. M. : 17913055
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1)**

Ketua : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA ()
Sekretaris : Dzulkifli H. Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D ()
Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.. ()
Penguji : Dr. Sidik Tono, M.Hum. ()
Penguji : Dr. Drs. Asmuni Mth., MA. ()

Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 17 Juni 2021

Pukul : 11.00 – 12.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Masiswta Ilmu Agama Islam FIAI UII



Dr. Dra. ...nanah, MIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

NOTA DINAS

No.: 2026/PS-IAIPM/ND/VI/2021

TESIS berjudul : **PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1)**

Ditulis oleh : Waloya

NIM : 17913055

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 07 Juni 2021

Ketua,



Dr. Dra. Junanah, MIS.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015
Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1)

Ditulis oleh : Waloya

NIM : 17913055

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Program Pasca Sarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 8 Mei 2021

Pembimbing



Dr. YUSDANI, M.AG

PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, yang telah membaluri jiwa raga ku dengan kasih dan doa, menguatkan kala lemah, mengingatkan kala lupa, demi menggapai rembulan yang kuimpikan.

Kakak juga adhiku tersayang tempat belajar arti sebuah persaudaraan sejati, perjuangan serta kerja keras.

Istriku tercinta yang selalu mendampingi dengan setia dalam susah dan senang serta sabar dalam menghadapi cobaan.

Jagoanku bertiga Akbar, Alam dan Arjun yang selalu menghadirkan semangat, untuk belajar, berusaha dan bekerja.

Guru dan Inspirator hidupku yang telah memberi dan menuntunku dengan ilmu sehingga perjalanan waktuku sampai dengan saat ini.

Sahabat dan teman ku di kampus dan di kantor, yang dengan sabar mendengar dan berbagi celoteh cerita hidup .

Almamaterku Program Studi Magister Studi Islam FIAI

Universitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan mata air ilmu serta mengantarkanku menggapai cita dan cinta.

MOTTO

“Sugih tanpa bandha digdaya tanpa aji, Nglurug tanpa bala, Menang tanpa
Ngasorake”

Artinya:

“Kaya tanpa harta. Sakti tanpa azimat, Bertempur tanpa Pasukan atau Balatentara,
Menang tanpa Merendahkan.”¹



¹ Mulyono, Binner ethical Ajaran sosrokartono dalam Perspektif Hermeneutika, dalam Jurnal *humanika*, Jurnal fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 19, No. 1 (2014), hlm. 107.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penelitian Tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal, 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak ditambahkan	Tidak ditambahkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>Ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>Ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-

ث	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>Ṣ</i>	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>Ḍ</i>	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>Ṭ</i>	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>Ẓ</i>	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik di atas
غ	Gaīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan huruf *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dihendaki lafal aslinya).

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-----ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-----ُ-----	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + Alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>Jāhiliyah</i>
2	<i>Fathah + Ya' mati</i> تنسى	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + Ya' mati</i> كريم	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>Dhammah + Wawu mati</i> فروض	Ditulis Ditulis	<i>ū</i> <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + Ya' mati</i> بينكم	Ditulis Ditulis	<i>ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + Wawu mati</i> قول	Ditulis Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
-------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'idat</i>
------	---------	---------------

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo1)

Waloya

NIM. 17913055

KUA Kecamatan merupakan instansi terdepan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas urusan agama Islam di tingkat kecamatan. Kegiatan KUA tidak hanya pencatatan Nikah dan Rujuk namun juga pembinaan kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Mengatur besaran biaya dalam pencatatan nikah dan rujuk di kantor dan luar Kantor dan menjadi dasar pelayanan masyarakat bagi KUA Purworejo 1. Metode dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan atau field research yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga Pemerintah. Dalam penelitian lapangan ini dilakukan di KUA Kecamatan Purworejo 1 Kabupaten Purworejo dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala KUA, Penghulu dan Pegawai KUA Kecamatan Purworejo 1 dalam melayani masyarakat dalam hal Pelayanan Nikah dan Rujuk. Dan Juga Masyarakat yang sedang melakukan pernikahan di dalam KUA Kecamatan Purworejo 1 dan yang melakukan pernikahan di luar KUA Purworejo 1. Maka dapat memberikan kesimpulan bahwa Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa KUA Kecamatan Purworejo 1 telah melaksanakan dengan baik dan benar Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 melalui berbagai bentuk, yaitu: sosialisasi, pelaksanaan penerapan biaya pelayanan nikah dengan ketat, membangun integritas dan supervisi kepada eks P3N, pegawai KUA dan penghulu baik secara internal maupun eksternal.

Kata Kunci: *Peraturan, Nikah rujuk, Integritas. Citra positif.*

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT REGULATION NUMBER 19 OF 2015 ON THE RATE OF NON-TAX STATE REVENUE (Study in Religious Affairs Office, Purworejo District 1)

Waloya
NIM. 17913055

Religious Affairs Office (locally known as KUA – Kantor Urusan Agama) at the sub-district level is the foremost agency of the Ministry of Religion in managing any Islamic religious affairs at the sub-district level. The activities of the KUA are not simply in registering the Marriage and Reconciliation but it includes fostering religious and social life. Government Regulation Number 19 of 2015 Regulating the amount of expense in marriage registration and referral inside and outside the office and becomes the basis for community service for KUA Purworejo 1. The method in this research can be classified in the form of field research, i.e. research activities carried out in certain communities both in institutions, community organizations (social) and government agencies. This field research was conducted at KUA Purworejo District 1, Purworejo Regency by making some interviews with the Head of KUA, Headman and Staff of KUA in Purworejo sub-district 1 in giving community service in terms of marriage and referral. It also includes to serve the people having a wedding inside and outside the KUA Purworejo sub-district 1. Thus, based on the results of analysis it can be concluded that KUA of Purworejo sub-district 1 has implemented the Government Regulation Number 19 of 2015 properly through any forms including socialization, the tight implementation of the expense for the marriage service, building integrity and supervision to ex-P3N, staff of KUA and headman internally and externally.

Keywords: Regulation, marriage reconciliation, Integrity, Positive Image

May 31, 2021

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ؛

Segala Puji dan sanjung kepunyaan Allah SWT yang menguasai alam semesta, rasa syukur yang setulus tulusnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Salam dan sholawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, segenap keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Bahwa hanya karena rahmat, petunjuk dan hidayahNya, akhirnya tesis yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1)", dapat diselesaikan walaupun jauh dari sempurna serta banyak kekurangan dan keterbatasan.

Tesis ini adalah merupakan persembahan penulis kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo tempat penulis bekerja kurang lebih selama 14 tahun, dan tujuh tahun terakhir bertugas di Seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang salah satu mitra kerjanya adalah Kantor Urusan Agama Se Kabupaten Purworejo yang berjumlah 19 KUA Kecamatan, yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat secara langsung ditingkat paling bawah lebih khusus lagi Pelayanan Nikah dan Rujuk.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, kami ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST, M.Sc, Ph.D selaku Rektor dan segenap civitas akademika UII Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharom, MA, Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta
3. Ibu Dr. Rahmani Timarita Yulianti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta
4. Ibu Dr. Junanah, MIS, selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister UII Yogyakarta
5. Bapak Dr.. Yusdani , M.Ag Selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, yang memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi sekaligus sebagai pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu menelaah dan memberi bimbingan sehingga tesis ini dapat selesai
6. Para Guru Besar dan Para dosen yang telah memberi ilmu dan memberi inspirasi selama proses pembelajaran
7. Bapak/Ibu Bagian Urusan Administrasi dan Keuangan dan Staf Administrasi Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister UII Yogyakarta
8. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak/Ibu Nata Mulyana yang telah mendidikku dengan penuh kasih dan tanpa lelah hingga sampai pada saat ini masih berkenan membelaiku dengan doa doanya.
9. Saudaraku tercinta, Pakdhe Anto, pakdhe di, te tini, juga Te Ami yang telah bersama sama dengan ku melewati waktu masa kecil hingga sekarang

10. Istriku tercinta Rakhmi Widayati, S.Sos, dan anak-anakku tercinta, Irham Maulana Akbar, Alam Maulana AlHakam, dan Arjun Maulana Maheswara, terimakasih atas doa dan semangatnya, sehingga menyemangatiku untuk menyelesaikan tesis ini.
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo yang telah memberikan kesempatan dan izin untuk menempuh pendidikan S2, juga rekan-rekan di Seksi Bimas Islam atas doa dan dukungannya.
12. Kepala KUA Kecamatan Purworejo 1 serta para Pegawainya yang telah berkenan membantu untuk penyiapan bahan dan pengumpulan data-data sehingga mempercepat terselasaikannya tesis ini.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga memberikan kelancaran dan kelapangan bagi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan masukan sangat kami nantikan untuk kami jadikan bahan guna perbaikan tesis ini.

Kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan hidayahnya kepada penulis untuk lebih giat dan semangat lagi mencari ilmu, serta dapat menggapai keridhaanNya. Aamiin.

Yogyakarta, Mei 2021

Penulis



Waloya

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN MOTTO.....	xiii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori.....	24
1. Pelayanan Publik.....	24
2. Pengertian TQM.....	26
3. Survei Kepuasan Masyarakat.....	26
4. Perkawinan.....	28
5. Penghulu.....	31
6. Kantor Urusan Agama.....	32
7. Pencatatan Perkawinan.....	34

BAB III.	METODE PENELITIAN.....	41
	A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	41
	1. Jenis Penelitian	41
	2. Pendekatan penelitian.....	41
	B. Tempat Atau Lokasi Penelitian.....	42
	C. Informan Penelitian.....	42
	D. Teknik Penentuan Informan.....	43
	E. Teknik Pengumpulan Data	44
	F. Keabsahan Data.....	47
	G. Teknik Analisa Data.....	48
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
	A. Hasil Penelitian.....	49
	1. Profile KUA Kecamatan Purworejo 1.....	49
	2. Keadaan Wilayah KUA Kec. Purworejo 1....	51
	3. Keadaan KUA Kec. Purworejo 1.....	54
	4. Kondisi KUA Kec. Purworejo 1.....	55
	5. Struktur KUA Kec. Purworejo 1.....	60
	6. Struktur organisasi dan Personalia.....	61
	7. Personalia dan uraian tugas.....	62
	8. Peluang dan Tantangan.....	69
	9. Pelaksanaan tugas dan fungsi.....	71
	B. Pembahasan.....	80
	1. Aspek Pelaksanaan.....	81
	2. Aspek fungsi dan Layanan Regulasi Baru.....	83
	3. Aspek Kepuasan dan Persepsi Publik.....	85
	4. Problematikan Pelakasanaan	90
	5. Analisis Legalitas.....	99
	6. Analisis efektifitas dan kepuasan publik.....	103
	7. Analisis Idealitas.....	105
BAB V.	PENUTUP.....	109
	A. Kesimpulan.....	109
	B. Rekomendasi.....	
	DAFTAR PUSTAKA.....	111
	LAMPIRAN LAMPIRAN.....	115
	CURRICULUM VITAE MAHASISWA.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan ilmu manajemen mutakhir, mulai dikembangkan istilah pelayanan prima (*prime service*) dalam pelayanan publik. Kata prima memiliki arti harfiah “yang terbaik”, sehingga pelayanan prima diartikan sebagai pelayanan yang terbaik yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.¹ Ukuran “terbaik” itu sangat relatif, oleh karenanya, biasanya ditentukan dalam tiga tingkatan,² yaitu: *Pertama*, pelayanan yang dianggap terbaik oleh lembaga pemerintah yang belum memiliki SPP (standar pelayanan prima). *Kedua*, pelayanan yang sesuai dengan SPP (standar pelayanan prima) bagi lembaga yang telah memilikinya. *Ketiga* pelayanan terobosan yang mampu melampaui persyaratan SPP (standar pelayanan prima).

Adapun prasyarat selanjutnya dalam pelayanan prima adalah gerakan mutu dalam manajemen pelayanan, yang terkenal dengan *Total Quality Management* (TQM) yang merupakan terobosan besar dalam perkembangan ilmu manajemen. Dalam TQM tersedia varian yang disebut *Total Quality Service* (TQS), yang mengenalkan tentang budaya pelayanan.³ Inti dalam TQM maupun TQS adalah munculnya kepuasan pelanggan atau dalam hal ini kepuasan publik. Maka, untuk mengukur sejauhmana kinerja pelayanan itu memenuhi standar pelayanan prima,

¹ Lembaga Administrasi Negara RI, *Operasionalisasi Pelayanan Prima*, (Jakarta: Modul DIKLATPIM IV, 2008), hlm. 15

² *Ibid*, hlm. 15

³ *Ibid*, hlm. 30

perlu dilihat sejauhmana tercapainya kepuasan publik yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintahan.

Pada tahun 1954 terbit lagi UU No. 32 tentang penetapan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1946 di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Kemudian pada tahun 1971 keluar UU No. 1 Tahun 1971 tentang perkawinan yang masih berlaku hingga sekarang. Selanjutnya sebagai rincian dari aturan-aturan tersebut di atas telah lahir pula bermacam-macam regulasi baik Peraturan Pemerintah (PP, Keputusan Menteri Agama (KMA, Peraturan Menteri Agama (PMA, dan lain-lain. Uraian dan rincian dalam PP dan PMA ini terus diperbarui sesuai dengan tuntutan zaman dan perubahan yang terus berkembang. Bukan hanya PP dan PMA yang perlu disesuaikan, tapi UU No. 1 Tahun 1974 juga sering jadi sorotan dan kajian yang menarik. Beberapa pasalnya dianggap tidak lengkap dan ketinggalan zaman.

Salah satu peraturan tentang pernikahan yang baru saja dirubah dan membawa perubahan drastis di kalangan Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap pelayanan nikah dan rujuk. PP ini dirubah menjadi PP No. 48 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Juni 2014. Perubahan mendasar dari PP ini terkait dengan biaya pencatatan nikah dari Rp.

30.000,- menjadi biaya nikah Rp.0,- bagi pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama pada jam kerja. Adapun bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama atau di luar jam kerja maka biaya nikah

tetap Rp.0,-, akan tetapi yang bersangkutan harus membayar ke Bank sebanyak Rp. 600.000,- sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Akibat pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 ini telah membawa banyak perubahan di tengah-tengah masyarakat. Dari sisi KUA, PP ini merupakan regulasi untuk menjawab persoalan yang selama ini dituduhkan kepada KUA yang sering menerima gratifikasi dan melakukan pungli. PP No. 48 Tahun 2014 ini memperjelas tentang biaya yang terkait dengan pelayanan nikah dan rujuk. Inti dari pelayanan nikah itu tidak dipungut biaya,

kalaupun ada yang ingin menikah di luar KUA, biaya yang dikenakan bukan biaya nikah, tetapi biaya transportasi dan jasa profesi penghulu dengan sistem PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Layanan gratis merupakan salah satu wujud reformasi birokrasi di Kementerian Agama yang mengacu kepada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kepmenpan No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, dan KMA No. 118 Tahun 2010 tentang Program Percepatan Melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Agama. Inti dari semua ini adalah bagaimana Kementerian Agama dapat membuat/menetapkan standar pelayanan yang jelas, pelayanan dapat memberikan kepuasan, lebih baik, cepat, mudah, baru dan murah.

Kelahiran PP no 19 Tahun 2015 sendiri merupakan hasil evaluasi pemerintah bersama lembaga terkait seperti KPK dan Kementerian Keuangan terhadap pelaksanaan biaya rujuk dan nikah, yang sebelumnya memuat ruang gratifikasi seperti adanya pemberian transport penghulu dari pengantin/keluarga

pengantin yang jumlahnya bervariasi dan tidak tercatat secara resmi menjadi pemasukan negara. Peraturan pemerintah tersebut lahir sebagai sebuah upaya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk menopang pelayanan nikah dan rujuk di Kantor urusan Agama dan Pelayanan Publik lainnya berjalan dengan berintegritas dan profesional tidak ada pungutan liar yang dibebankan kepada masyarakat dengan dalih apapun. Disamping itu juga sebagai upaya penguatan Pembangunan Zona Integritas untuk menuju Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Borokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hal umum yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama adalah belum mampu memberikan sesuatu hal yang memuaskan bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan di KUA, itu terjadi dikarenakan kurangnya fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan di KUA. Fasilitas KUA secara ideal harus memiliki kualitas yang layak sesuai dengan tugas dan fungsi KUA. Sarana dan prasarana menyangkut apa saja yang seharusnya tersedia untuk menjalankan tugas manajemen dan atau pelayanan KUA terhadap masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pelayanan KUA pada masyarakat sehingga terlihat kepuasan bagi masyarakat pada umumnya.

Bahwa dipilihnya KUA Kecamatan Purworejo 1 sebagai tempat penelitian dalam tesis ini dengan alasan KUA Kecamatan Purworejo 1 merupakan KUA yang berada di Pusat Kota Kabupaten Purworejo dimana penduduknya sangat hiterogen baik dari sisi Pekerjaan dan pendidikan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini KUA Kecamatan Purworejo 1 dapat memberikan

layanan kepada masyarakat yang profesional serta memberikan kepuasan kepada masyarakat penggunaannya dan terukur dengan hasil survei kepuasan masyarakat.

Dari latar belakang tersebut, penulis mengkajinya dalam sebuah tesis yang penulis susun yang berjudul “ Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi di KUA Kecamatan Purworejo 1)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang dijelaskan dalam Latar Belakang di atas maka diajukan beberapa Fokus dan Pertanyaan Penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 di KUA Kecamatan Purworejo 1?
2. Apa saja aspek keunggulan atau manfaat penerapan PP Nomor 19 tahun 2015?
3. Apa saja kendala atau problematika dalam penerapan PP Nomor 19 tahun 2015 tersebut?
4. Sudah efektifkah penerapan PP Nomor 19 tahun 2015 tersebut dalam membangun citra positif (*image building*) di KUA Kecamatan Purworejo 1?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menerangkan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 di KUA Kecamatan Purworejo 1.

- b. Menjelaskan aspek keunggulan atau manfaat penerapan PP Nomor 19 tahun 2015
- c. Mendeskripsikan kendala atau problematika dalam penerapan PP Nomor 19 tahun 2015.
- d. Menganalisis efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 dalam membangun citra positif (*image building*) di KUA Kecamatan Purworejo 1.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis terkait dengan Ilmu Pengetahuan sebagai berikut:

- 1) Sebagai bahan referensi dalam Pengkajian Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 dalam membangun citra positif (*image building*) serta Indeks Kepuasan Masyarakat di KUA .
- 2) Sebagai bahan rujukan untuk pengambilan kebijakan guna peningkatan pelayanan Publik di Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo.

D. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, maka dalam menguraikan peneliti berusaha menyusun kerangka secara sistematis. Sebelum memasuki bab pertama dan selanjutnya, maka penulisan tesis diawali dengan bagian muka, yang memuat halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, tim penguji tesis, nota dinas, persetujuan, persembahan, motto, pedoman transliterasi, abstraksi, kata pengantar dan daftar isi.

Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang memuat uraian tentang pelayanan public, pengertian tqm, survey kepuasan masyarakat, perkawinan, penghulu, Kantor urusan agama, dan pencatatan perkawinan.

Bab ketiga berisi penjelasan tentang Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, Tempat atau lokasi penelitian, Informan penelitian, Teknik penentuan informan, Teknik Pengumpulan data, Keabsahan data dan teknik analisis data .

Bab keempat berisi Hasil Penelitian dan pembahasan yang memberikan gambaran tentang profile KUA Purworejo 1 yang menguraikan tentang gambaran umum, keadaan wilayah KUA, kondisi KUA, Struktur KUA, Struktur organisasi dan personalia, personalia dan uraian tugas, peluang dan tantangan, dan Pelaksanaan tugas dan fungsi KUA. Adapun pembahasan yang memuat tentang analisis Aspek pelaksanaan, Aspek fungsi dan layananan regulasi baru, Aspek kepuasan dan persepsi public, Problematika pelaksanaan, Analisis legalitas, Analisis Efektifitas dan kepuasan public dan Analisis idealitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 di KUA Kecamatan Purworejo 1 Kabupaten Purworejo.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, dan rekomendasi.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penulisan dan penelitian ini penulis melakukan beberapa kajian terhadap penelitian terdahulu yang bersumber dari Jurnal-Jurnal yang berisi tentang tentang Pelaksanaan Pelayanan Nikah Rujuk di Kantor Urusan Agama .

1. Jurnal karya Rosidin, Indeks Kualitas Pelayanan Pernikahan di Jawa Tengah, dalam Jurnal *Ijtihad, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Vol. 16, No. 2 (Desember 2016), hlm. 257-280*, Penelitian ini bertujuan mengungkapkan bagaimana indeks kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah, bagaimana gap realitas dan harapan masyarakat terhadap pelayanan, dan menganalisa atribut mana yang menjadi prioritas perbaikan dalam pelayanan pernikahan di Jawa Tengah. ¹

Kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah secara rinci dapat disimpulkan berdasarkan data yang ada bahwa Indeks kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah sebesar 79,08 point, masuk dalam kriteria kinerja pelayanan baik.²

2. Hasil Penelitian karya I nyoman Yoga Segara dan Fakhrudin, Biaya perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat

¹ Rosidin, Indeks Kualitas Pelayanan Pernikahan di Jawa Tengah, dalam Jurnal *IJTIHAD*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan *Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Vol. 16, No. 2 (Desember 2016), hlm. 257.*

² *Ibid*, hlm. 278

dan Kecamatan Mijen, Jawa Tengah Pasca Ditetapkannya PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24 Tahun 2014, dalam Hasil Penelitian yang dipublikasikan dalam Seminar Hasil Penelitian di Lingkungan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia (7 Desember Tahun 2014), hlm. 1-35, dalam penelitian ini mengkaji penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24 Tahun 2014 dalam praktek perkawinan di KUA dan di luar KUA serta untuk Mengetahui respons penghulu dan masyarakat terhadap biaya pencatatan nikah yang baru pasca ditetapkannya PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24 Tahun 2014.³

Dalam hasil penelitian tersebut dihasilkan berbagai rekomendasi antara lain; *Pertama*, Ditjen Bimas Islam, Kanwil, Kankemenag dan KUA dalam melakukan sosialisasi PP Nomor 48/2014 dan PMA Nomor 24/2014 secara jelas, tegas dan tidak menimbulkan bias tafsir sebagaimana yang masih terjadi di Semarang, misalnya, tentang jasa profesi, biaya transport dan posisi modin. *Kedua*, Ditjen Bimas Islam dapat mempertimbangkan dengan berdasarkan kajian yang ada untuk mereview dan mengakomodir hal-hal yang masih belum jelas, salah satunya seperti pada poin a di atas, serta hal-hal lain yang dianggap potensial menimbulkan masalah. *Ketiga*, Ditjen Bimas Islam agar menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) dari PMA Nomor 24/2014 yang telah diperkuat

³ I nyoman Yoga Segara dan Fakhruddin, Biaya perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Mijen, Jawa Tengah Pasca Ditetapkannya PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24 Tahun 2014, Hasil Penelitian yang dipublikasikan dalam Seminar Hasil Penelitian di Lingkungan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia (7 Desember Tahun 2014), hlm. 7

melalui Surat Edaran Sekjen Kemenag RI Nomor: SJ/DJ.II/HM.01/3327/2014 tertanggal 14 Juli 2014. *Keempat*, Badan Litbang dan Diklat Cq Kapuslitbang Kehidupan Keagamaan agar melakukan penelitian kembali pasca realisasi PP Nomor 48/2014 dan PMA Nomor 24/2014 untuk melihat sejauhmana perubahan yang telah terjadi.⁴

3. Jurnal karya Toha Andiko, Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam, dalam Jurnal QIYAS, E-Journal IAIN Bengkulu, Vol. 1, NO. 1 (April 2016), hlm. 117-132. Dari pembahasan terkait dengan status hukum gratifikasi dan sanksinya perspektif hukum Islam, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Gratifikasi dalam pengertian pemberian hadiah baik berupa uang, bonus, atau jasa lainnya yang halal kepada petugas atau pejabat pada dasarnya hukumnya mubah selama tidak ada perjanjian di awal, tidak berlebihan, dan tidak diberikan di muka (sebelum urusan selesai)..
- b. Terkait dengan pelaku gratifikasi dalam pengertian pemberian hadiah yang tidak dijanjikan di awal, tidak berlebihan, dan dilakukan setelah selesainya urusan, maka pemberi dan penerima tidak bisa dikenakan sanksi.⁵

4. Jurnal karya Muhammad Yusribau, Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah), dalam Jurnal Administrasi Publik dan

⁴ *Ibid*, hlm. 35

⁵ Toha Andiko, Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam, dalam *Jurnal QIYAS*, E-Journal IAIN Bengkulu, Vol. 1, NO. 1 (April 2016), hlm. 131

Birokrasi , Program Pascasarjana Universitas Terbuka , Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3, hlm. 22-32, dalam penelitian ini mengkaji tentang kualitas kinerja pelayanan pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan 5 dimensi *Servqual, Costumer Satisfaction Index* dan *Importance Performance Analysis*.. Sesuai dengan persepsi masyarakat, faktor-faktor yang harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan meliputi ketepatan dan kejelasan jadwal pelayanan, keterjangkauan, kewajaran dan kejelasan rincian biaya pencatatan nikah, kesederhanaan prosedur dan alur pelayanan pendaftaran nikah, kompetensi petugas pelayanan, kecepatan dan ketepatan merespon permasalahan pengguna layanan, kepercayaan kepada pengguna layanan dan keramahan petugas. Faktor-faktor ini menjadi kunci keberhasilan KUA Dullah Selatan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah.⁶

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa skor gap terbobot antara persepsi dan harapan pengguna layanan pencatatan nikah cukup signifikan namun bernilai negatif. Indikator-indikator yang harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan sesuai persepsi masyarakat diantaranya adalah ketepatan dan kejelasan jadwal pelayanan, keterjangkauan, kewajaran dan kejelasan rincian biaya pencatatan nikah, kesederhanaan prosedur dan alur pelayanan pendaftaran nikah, kompetensi petugas pelayanan, kecepatan

⁶ Jurnal karya Muhammad Yusribau, Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah), dalam Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi , Program Pascasarjana Universitas Terbuka , Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3, hlm. 22-32

dan ketepatan merespon permasalahan pengguna layanan, kemampuan memberi kepercayaan kepada pengguna layanan dan keramahan petugas. Faktor-faktor ini menjadi kunci keberhasilan KUA Dullah Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah.⁷

5. Jurnal karya Fahlin Najmi, Pengaruh Keandalan dan Prosedur Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat pada Kantor Urusan Agama Liang Anggang Kota Banjarbaru, dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol 3, No 2, Juli 2017, hal 251 – 263, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keandalan dan prosedur pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada Kantor Urusan Agama Liang Anggang Kota Banjarbaru.⁸

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut *Pertama*, Variabel keandalan dan prosedur layanan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan masyarakat pada KUA Liang Anggang Kota Banjarbaru. *Kedua*, Keandalan dan prosedur layanan berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan masyarakat pada KUA Liang Anggang Kota Banjarbaru. *Ketiga*, Keandalan merupakan variabel yang dominan pengaruhnya terhadap kepuasan masyarakat pada KUA Liang Anggang Kota Banjarbaru.⁹

6. Penelitian Individual Karya Tolkah, Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah, IAN

⁷ *Ibid*, hlm. 30

⁸ Fahlin Najmi, Pengaruh Keandalan dan Prosedur Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat pada Kantor Urusan Agama Liang Anggang Kota Banjarbaru, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol 3, No 2, Juli 2017, hal 251

⁹ *Ibid*, hlm. 262

Walisongo Semarang (2014), hlm. 1-98. Penelitian ini bertujuan *Pertama*, mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan biaya pencatatan pernikahan yang berlaku. *Kedua*, Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap pengenaan biaya pencatatan pernikahan yang berlaku di masyarakat. *Ketiga*, Untuk mendapatkan alternatif-alternatif solusi untuk menjembatani dilemma tentang pengenaan biaya pencatatan pernikahan yang berlaku di masyarakat.¹⁰

Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, ketika tugas-tugas lain (menikahkan, khutbah, do'a) tersebut diatur dan dimasukkan sebagai tugas tambahan resmi PPN atau penghulu (yang sifatnya opsional bagi masyarakat, yakni masyarakat boleh menggunakan jasa layanan itu atau tidak, dan bagi PPN atau penghulu tidak boleh menolak jika diminta oleh masyarakat), dan apalagi juga diberikan honor oleh negara yang juga diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari penggunaan uang PNB (Rp. 600.000) itu, maka pemberian uang *bisjarah* dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dan melanggar aturan yang ada (hukum positif).¹¹

7. Jurnal karya Hikmah Hijriani, Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam eJournal Administrasi Negara, Universitas Mulawarman, Vol. 3, Nomor 2, (2015), hlm. 534-548. Tujuan

¹⁰Tolkah, Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah, IAN Walisongo Semarang (2014), hlm. 7

¹¹ *Ibid*, hlm. 95-96

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara, serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara.¹²

8. Jurnal karya Ulyani, Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah atau Rujuk di Kementerian Agama Kabupaten Sigi, dalam eJournal Katalogis, Universitas Tadulako Palu, Volume 5 Nomor 8 (Agustus 2013), hlm. 154-168. Dari Penelitian yang dilaksanakan di dapat kesimpulan : *Pertama*, Pelaksanaan pengelolaan PNBPN Biaya NR pada Kementerian Agama Kabupaten Sigi merupakan perpaduan dari empat faktor implementasi kebijakan menurut teori Edward III, yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap, dan Struktur Birokrasi. *Kedua*, Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya dalam Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan PNBPN biaya NR belum berjalan efektif, akan tetapi pada faktor Sikap/Disposisi dan Faktor Struktur Birokrasi menunjukkan implementor responsif terhadap pelaksanaan kebijakan. *Ketiga*, Kebijakan PP 19 Tahun 2015 tentang PNBPN biaya NR merupakan terobosan penting dalam pelayanan publik nikah atau rujuk

¹² Hikmah Hijriani, Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam *eJournal Administrasi Negara*, Universitas Mulawarman, Vol. 3, Nomor 2, (2015), hlm. 534

dengan semangat menjadikan KUA sebagai penyelenggara operasional yang berintegritas dan terbebas dari gratifikasi.¹³

9. Jurnal karya Desi Rahmawati , Pelayanan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dalam Jurnal Ji@P Jurnal Ilmu Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi Solo, Vol. 4 No. 1 (Januari – Juli 2017), hlm. 87-95. Dalam penelitian yang dilaksanakan, secara total nilai skor rata-rata persepsi masyarakat pengguna layanan mencapai angka di atas nilai rata-rata, yaitu sebesar 4.38, namun masih lebih rendah dari nilai skor rata-rata harapan masyarakat pengguna layanan secara total sebesar 4,54.¹⁴
10. Jurnal karya Yurda Heti , Respon Masyarakat terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemeberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu), dalam jurnal QIYAS Vol. 2, No. 1, April 2017, hlm. 41-48, Penelitian ini mengangkat permasalahan respon masyarakat tentang nikah gratis dan nikah berbayar di rumah di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat tentang nikah gratis dan nikah berbayar di rumah di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data wawancara, angket dan

¹³ Ulyani, Analisis Implementasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah atau Rujuk di Kemeneterian Agama Kabupaten Sigi, dalam *eJournal Katalogis, Universitas Tadulako Palu*, Volume 5 Nomor 8 (Agustus 2013), hlm. 167

¹⁴ Desi Rahmawati , Pelayanan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dalam Jurnal *Ji@P Jurnal Ilmu Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi Solo*, Vol. 4 No. 1 (Januari – Juli 2017), hlm. 92.

dokumentasi, setelah data didapat dianalisa menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono untuk menganalisa kualitatif dapat dilakukan dengan cara reduksi data (Data Reduction), penyajian data (Data Display), kesimpulan (verification), sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab dari setiap permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian menunjukkan respon masyarakat tentang nikah gratis di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang memberikan responnya melalui angket dan wawancara diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu kurang merespon dengan baik, hal ini dibuktikan dari 100% hasil jawaban informan mereka tidak mengetahui dengan dikeluarkannya PP. 48 tahun 2014 bahwa nikah di KUA gratis kemudian masyarakat kecamatan selebar kota Bengkulu tidak menyetujui nikah di KUA walaupun gratis hal ini dibuktikan dari jawaban informan 86% tidak menyetujui nikah di KUA dan Respon masyarakat tentang nikah berbayar di rumah menyambut positif walaupun harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini dibuktikan dari hasil jawaban angket informan yang menjawab tidak keberatan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 600.000,—bila menikah di rumah sebesar 94%, kemudian masyarakat menyetujui pernikahan di luar KUA sebesar 100%.¹⁵

11. Jurnal Karya Lukman Nurhakim dan Rusydi Umar , Sistem Informasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, dalam *Jurnal Sarjana Teknik Informatika , Universitas*

¹⁵ Yurda Heti , Respon Masyarakat terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemeberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu), dalam jurnal QIYAS Vol. 2, No. 1, (April 2017), hlm. 41

Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Volume 3 Nomor 1, (Februari 2015), hlm. 39-48. Kecamatan Banjarharjo dengan jumlah penduduk \pm 28860 jiwa mayoritas beragama Islam 99% dan sisanya adalah beragama Nasrani. Sedangkan jumlah peristiwa Nikah, cerai dan Rujuk pertahun yang ditangani kantor urusan agama Kecamatan Banjarharjo sekitar 1627 dengan jumlah pegawai KUA sebanyak 6 orang. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh pegawai kecamatan Banjarharjo untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Banjarharjo karena dalam proses pendaftaran nikah dan rujuk serta pengolahan data nikah, cerai, dan penjadwalan nikah masih bersifat manual, menyebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai KUA masih cukup berat dan memakan waktu lama. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah sistem informasi pernikahan, metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem ini adalah dengan cara mengamati langsung proses pendaftaran nikah, rujuk dan pembuatan laporan bulanan maupun tahunan, pengumpuln data yang berupa data nikah, cerai, rujuk dan jadwal pernikahan, analisis sistem dalam sistem informasi pernikahan, serta pengembangan sistem yang meliputi perancangan sistem dan pelaksanaan sistem dengan memanfaatkan Framework CodeIgniter, PHP, dan HTML.¹⁶

12. Jurnal Karya Ana Amalia Furqon, Nikah dan Rujuk di Kua Samarinda: Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif

¹⁶ Lukman Nurhakim dan Rusydi Umar , Sistem Informasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, dalam *Jurnal Sarjana Teknik Informatika* , Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Volume 3 Nomor 1, (Februari 2015), hlm. 39

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam *Jurnal Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, IAIN Samarinda*, Vol XV, No. 2 (Desember 2016), hlm. 238-261. Terdapat dua kendala utama: pertama, rentang waktu yang cukup lama dalam pencairan biaya nikah dan rujuk ke KUA; kedua, kurangnya penghulu yang bertugas disetiap KUA Kota Samarinda. Hasil dari penelitian ini menegaskan keharusan adanya perhatian terhadap dua kendala utama demi terciptanya pelayanan masyarakat yang lebih baik dalam masalah pernikahan.¹⁷

13. Jurnal karya Ilmiati, Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu), dalam *Jurnal ISTIQRA, Jurnal Penelitian Ilmiah, LP2M IAIN Palu* Vol. 5, No. 1, (Juni 2017), hlm. 147-175. Berdasarkan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam urusan pernikahan di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu telah dihilangkan. Namun, walaupun P3N sudah tidak memiliki kedudukan pihak KUA Kecamatan Palu Selatan tetap menjalin kerjasama karena tenaga dan perannya masih sangat dibutuhkan oleh KUA dan masyarakat. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam urusan perkawinan di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu adalah; membantu memberikan informasi dan mengurus syarat administrasi nikah,

¹⁷ Ana Amalia Furqon, Nikah dan Rujuk di Kua Samarinda: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam *Jurnal Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, IAIN Samarinda*, Vol XV, No. 2 (Desember 2016), hlm. 238-239

mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke KUA dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah. Ikut dilibatkan pihak keluarga pengantin dalam rangkaian proses pernikahan untuk memimpin rangkaian kegiatan baca doa, baca barzanji, dan adat. Serta melaksanakan tugas dan mandat dari Kepala KUA untuk menghadiri dan memimpin prosesi pernikahan dalam kondisi tertentu.¹⁸

14. Jurnal Karya Sulaiman, Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur, dalam Jurnal ANALISA Volume XVIII, No. 02, (Juli - Desember 2011), hlm. 247-259. Dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan keagamaan, KUA tidak bisa mengatasi seluruhnya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas pelayanan masyarakat. Pelayanan KUA yang bisa dilaksanakannya terkesan hanya pencatatan nikah, sedangkan tugas-tugas lainnya banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, terutama pada pembinaan kemasjidan, pembinaan mualaf, dan pembinaan kerukunan antarumat beragama. Dalam hal ini, KUA seharusnya memiliki peran ganda, yakni tugas kedinasan dan tugas kemasyarakatan. Sebagai tugas kedinasan, KUA bisa memberikan pelayanan nikah secara optimal.¹⁹
15. Jurnal Karya Marpuah, Pelayanan Pencatatan Nikah di Kua Pasca PP 48 Tahun 2014 pada Kua Kabupaten Lampung Selatan, dalam Jurnal Jurnal

¹⁸ Ilmiati, Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu), dalam Jurnal *ISTIQRA*, Jurnal Penelitian Ilmiah, *LP2M IAIN Palu* Vol. 5, No. 1, (Juni 2017), hlm. 147-175

¹⁹ Sulaiman, Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur, dalam Jurnal *ANALISA* Volume XVIII, No. 02, (Juli - Desember 2011), hlm. 259

Al-Qalam, Volume 24 Nomor 2 (Desember 2018}, hlm. 285-296. Terkait telah terbitnya PP 48 Tahun 2014, setidaknya ada tiga hal baru yang akan mendapat perhatian KUA dalam pelayanan publiknya. Pertama, meminimalisir penyimpangan keuangan. Kedua, layanan nikah sejatinya gratis. Untuk layanan pernikahan di kantor sama sekali tidak dikenakan biaya (gratis), bagi keluarga miskin, maupun kaya. Ketiga, modernisasi layanan berbasis IT.²⁰

Agar lebih mudah mengetahui dari hasil penelitian sebelumnya maka disimpulkan secara singkat, padat dan jelas dalam bentuk table berikut ini.

Tabel. 1.1. Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Kajian Terdahulu	Kesimpulan
1	Rosidin	Indeks Kualitas Pelayanan Pernikahan di Jawa Tengah	Kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah secara rinci dapat disimpulkan berdasarkan data yang ada bahwa Indeks kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah sebesar 79,08 point, masuk dalam kriteria kinerja pelayanan BAIK.
2	I nyoman Yoga Segara dan Fakhruddin	Biaya perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Mijen, Jawa Tengah Pasca Ditetapkannya PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24 Tahun 2014	Dalam hasil penelitian tersebut dihasilkan berbagai rekomendasi antara lain; Ditjen Bimas Islam, Kanwil, Kankemenag dan KUA dalam melakukan sosialisasi PP Nomor 48/2014 dan PMA Nomor 24/2014 secara jelas, tegas dan tidak menimbulkan bias tafsir sebagaimana yang masih terjadi di Semarang, misalnya, tentang jasa profesi, biaya transport dan posisi modin.
3	Toha Andiko	Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi Perspektif	Dari pembahasan terkait dengan status hukum gratifikasi dan sanksinya perspektif hukum Islam, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

²⁰ Marpuah, Pelayanan Pencatatan Nikah di Kua Pasca PP 48 Tahun 2014 pada Kua Kabupaten Lampung Selatan, dalam Jurnal Jurnal Al-Qalam, Volume 24 Nomor 2 (Desember 2018}, hlm. 295-296

		Hukum Pidana Islam	a. Gratifikasi dalam pengertian pemberian hadiah baik berupa uang, bonus, atau jasa lainnya yang halal kepada petugas atau pejabat pada dasarnya hukumnya mubah selama tidak ada perjanjian di awal, tidak berlebihan, dan tidak diberikan di muka (sebelum urusan selesai). b. Terkait dengan pelaku gratifikasi dalam pengertian pemberian hadiah yang tidak dijanjikan di awal, tidak berlebihan, dan dilakukan setelah selesainya urusan, maka pemberi dan penerima tidak bisa dikenakan sanksi.
4	Muhammad Yusribau	Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)	Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa skor gap terbobot antara persepsi dan harapan pengguna layanan pencatatan nikah cukup signifikan namun bernilai negatif. Ini berarti bahwa pelayanan pencatatan nikah pada KUA Dullah Selatan belum memenuhi harapan pengguna layanan.
5	Fahlin Najmi	Pengaruh Keandalan dan Prosedur Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat pada Kantor Urusan Agama Liang Anggang Kota Banjarbaru	Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut <i>Pertama</i> , Variabel keandalan dan prosedur layanan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan masyarakat pada KUA Liang Anggang Kota Banjarbaru. <i>Kedua</i> , Keandalan dan prosedur layanan berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan masyarakat pada KUA Liang Anggang Kota Banjarbaru. <i>Ketiga</i> , Keandalan merupakan variabel yang dominan pengaruhnya terhadap kepuasan masyarakat pada KUA Liang Anggang Kota Banjarbaru.
6	Tolkah	Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah	Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, ketika tugas-tugas lain (menikahkan, khutbah, do'a) tersebut diatur dan dimasukkan sebagai tugas tambahan resmi PPN atau penghulu (yang sifatnya opsional bagi masyarakat, yakni masyarakat boleh menggunakan jasa layanan itu atau tidak, dan bagi PPN atau penghulu tidak boleh menolak jika diminta oleh masyarakat), dan apalagi juga diberikan honor oleh negara yang juga diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari penggunaan uang PNB (Rp. 600.000) itu, maka pemberian uang <i>bisarah</i> dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dan melanggar aturan yang ada (hukum positif)

7	Hikmah Hijriani	Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara	Bahwa pelaksanaan pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara ini sudah cukup baik, meskipun begitu di sisi lain untuk lebih menunjang dan mendukung pelaksanaan pelayanan pencatatan pernikahan harus ditunjang dengan kejelasan informasi tentang prosedur pelayanan pencatatan pernikahan dan kejelasan tentang biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin .
8	Ulyani	Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah atau Rujuk di Kementeriaan Agama Kabupaten Sig	Dari Penelitian yang dilaksanakan di dapat kesimpulan : <i>Pertama</i> , Pelaksanaan pengelolaan PNBPN Biaya NR pada Kementerian Agama Kabupaten Sigi merupakan perpaduan dari empat faktor implementasi kebijakan menurut teori Edward III, yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap, dan Struktur Birokrasi. <i>Kedua</i> , Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya dalam Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan PNBPN biaya NR belum berjalan efektif, akan tetapi pada faktor Sikap/Disposisi dan Faktor Struktur Birokrasi menunjukkan implementor responsif terhadap pelaksanaan kebijakan. <i>Ketiga</i> , Kebijakan PP 19 Tahun 2015 tentang PNBPN biaya NR merupakan terobosan penting dalam pelayanan publik nikah atau rujuk dengan semangat menjadikan KUA sebagai penyelenggara operasional yang berintegritas dan terbebas dari gratifikasi.
9	Desi Rahmawati	Jurnal karya, Pelayanan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta	Persepsi masyarakat pengguna layanan terhadap kinerja pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari belum dapat memenuhi harapan masyarakat pengguna.
10	Yurda Heti	Respon Masyarakat terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemeberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)	1. Bahwa masyarakat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu kurang merespon dengan baik, hal ini dibuktikan dari 100% hasil jawaban informan mereka tidak mengetahui dengan dikeluarkannya PP. 48 tahun 2014 bahwa nikah di KUA gratis kemudian masyarakat kecamatan selebar kota Bengkulu tidak menyetujui nikah di KUA walaupun gratis hal ini dibuktikan dari jawaban informan 86% tidak menyetujui nikah di KUA. 2. Respon masyarakat tentang nikah

			berbayar di rumah menyambut positif walaupun harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini dibuktikan dari hasil jawaban angket informan yang menjawab tidak keberatan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 600.000,- bila menikah di rumah sebesar 94%, kemudian masyarakat menyetujui pernikahan di luar KUA sebesar 100%.
11	Lukman Nurhakim dan Rusydi Umar	Sistem Informasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes	Penelitian yang dilakukan menghasilkan sebuah sistem informasi berbasis web dengan kemampuan dapat melakukan pendaftaran nikah, rujuk secara online, dan dapat mengelola data nikah, cerai, rujuk dan jadwal pernikahan, kemudian dapat merekap data laporan bulanan maupun tahunan. Dengan adanya sistem informasi pernikahan ini dapat membantu pegawai kantor urusan agama kecamatan Banjarharjo dalam mengelola data yang dibutuhkan dan dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat
12	Ana Amalia Furqon	Nikah dan Rujuk di Kua Samarinda: Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Penelitian ini menemukan bahwa semua prosedur pembayaran serta biaya nikah dan rujuk yang ditetapkan di KUA Kota Samarinda telah sesuai dengan apa yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah. Akan tetapi terdapat dua kendala utama: pertama, rentang waktu yang cukup lama dalam pencairan biaya nikah dan rujuk ke KUA; kedua, kurangnya penghulu yang bertugas di setiap KUA Kota Samarinda.
13	Ilmiati	Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu)	Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam urusan perkawinan di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu adalah; membantu memberikan informasi dan mengurus syarat administrasi nikah, mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke KUA dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah.
14	Sulaiman,	Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur	KUA perlu diberdayakan dengan cara-cara sebagai berikut: 1. Pemerintah hendaknya menambah wawasan kinerja KUA 2. Pemerintah hendaknya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat muslim tentang hukum perkawinan yang sah 3. Pemerintah hendaknya meningkatkan bantuan dana operasional
15	Marpuah	Pelayanan Pencatatan Nikah di Kua Pasca PP	Standar pelayanan pencatatan nikah di KUA Pasca PP 48 tahun 2014 meliputi 6

		48 Tahun 2014 pada Kua Kabupaten Lampung Selatan	indikator : a). Prosedur pelayanan,. b). Waktu penyelesaian, c). Biaya pelayanan,. d). Produk pelayanan,. e). Sarana dan prasarana yang memadai. f). Kompetensi petugas,
--	--	--	--

Perbedaan dari penelitian ini dengan hasil penelitian serupa yang telah di jelaskan diatas adalah terletak pada fokus permasalahannya, serta hasil anailisnya, sebagai berikut:

- a. Pada penelitian ini didapatkan penjelasan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 di KUA Kecamatan Purworejo 1.
- b. Pada penelitian ini didapatkan penjelasan aspek keunggulan atau manfaat penerapan PP Nomor 19 tahun 2015 di KUA Purworejo 1
- c. Pada penelitian ini di peroleh deskripsi berkaitan dengan kendala atau problematika dalam penerapan PP Nomor 19 tahun 2015 yang di laksanakan di KUA Purworejo 1.
- d. Pada penelitian ini di dapatkan hasil analisis tentang efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 dalam membangun citra positif (*image building*) di KUA Kecamatan Purworejo 1

B. Kerangka Teori

1. Pelayanan Publik

Pelayanan publik (*public serving*) merupakan bagian dari administrasi publik (*public administration*). Ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebut pelayanan publik, seperti pelayanan masyarakat atau pelayanan umum. Secara bahasa, pelayanan berarti suatu cara melayani, membantu menyiapkan,

menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok orang.²¹ Sedangkan istilah publik adalah serapan dari bahasa Inggris, *public* yang berarti masyarakat umum.²² Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, yang dimaksud pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.²³ Adapun JPG Sianipar menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah, termasuk pelaku bisnis BUMN/ BUMD dan swasta dalam bentuk barang dan atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴ sangat relatif, oleh karenanya, biasanya ditentukan dalam tiga tingkatan, yaitu: *Pertama*, pelayanan yang dianggap terbaik oleh lembaga pemerintah yang belum memiliki SPP (standar pelayanan prima). *Kedua*, pelayanan yang sesuai dengan SPP (standar pelayanan prima) bagi lembaga yang telah memilikinya. *Ketiga* pelayanan terobosan yang mampu melampaui persyaratan SPP (standar pelayanan prima).²⁵

2. Pengertian TQM

Adapun prasyarat selanjutnya dalam pelayanan prima adalah gerakan mutu dalam manajemen pelayanan, yang terkenal dengan *Total Quality Management* (TQM) yang merupakan terobosan besar dalam perkembangan ilmu manajemen.

²¹ JPG Sianipar, *Manajemen Pelayanan Masyarakat*, (Jakarta, Lembaga Administrasi Negara RI, 2000), hlm. 6.

²² Indra Putri Manroe, *Kamus Inggris-Indoensia dan Indonesia-Inggris*, (Surabaya, Greisinda Press, 2012), hlm. 240.

²³ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/Kep/M.PAN/7/2003

²⁴ JPG, Sianipar, hlm. 6

²⁵ Lembaga Adimistrasi Negara RI, hlm.15

Dalam TQM tersedia varian yang disebut *Total Quality Service* (TQS), yang mengenalkan tentang budaya pelayanan.²⁶ Inti dalam TQM maupun TQS adalah munculnya kepuasan pelanggan atau dalam hal ini kepuasan publik. Maka, untuk mengukur sejauhmana kinerja pelayanan itu memenuhi standar pelayanan prima, perlu dilihat sejauhmana tercapainya kepuasan publik yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintahan.

3. Survei Kepuasan Masyarakat

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dijelaskan Pengertian Umum sebagai berikut:

1. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
3. Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.

²⁶ Ibid, hlm. 15

4. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh pemberi layanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan), atau 6 (enam) bulan (semester) atau minimal 1 (tahun) sekali.
6. Lembaga lain adalah lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang secara hukum berkedudukan di Indonesia yang memiliki kredibilitas dan akreditasi yang jelas dibidang penelitian dan survei. Misalnya lembaga penelitian yang ada di universitas/perguruan tinggi.
7. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
9. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
10. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan.

11. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.
12. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah.
14. Instansi Pemerintah adalah Instansi pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN.

4. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸ Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁹

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahannya

²⁷ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, Diundangkan di Jakarta 2 Januari 1974, Pasal 1.

²⁸ *Ibid*, Pasal 2 ayat 2.

²⁹ Departemen Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjewn Pembinaan Kelembagaan Islam, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 2*, (Jakarta:1991/1992), hlm. 13.

itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tidak beraturan. Oleh karena itulah, Allah SWT mengadakan hukum yang sesuai dengan kodrat manusia dalam ikatan pernikahan.³⁰ Allah berfirman dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tetram kepadanya. Dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum: 21)³¹

Pernikahan adalah karunia Allah dan sunnah Rasullulah. Bahkan dalam Islam dilarang keras membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluriah manusia yang normal. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dan melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial manusia. Karena itulah, perkawinan sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 20

³¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 572

tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.³² Ditegaskan dalam As-Sunnah:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.³³

Sebelum terbentuknya instansi pencatatan nikah, pada awalnya masyarakat tidak mengenal istilah pencatatan nikah. Proses pernikahan dilaksanakan berdasarkan adat masing-masing, seperti perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinan bebas, perkawinan campuran, perkawinan lari³⁴ dan ada di beberapa wilayah seperti di Aceh yang melangsungkan berdasarkan asas hukum Islam, karena bagi sebagian penganut Islam tidak bisa melepaskan konsep agama dalam kehidupan mereka.³⁵ Corak masyarakat Islam telah membuktikan bahwa dengan

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 54

³³ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-hadits Muttafaq 'alaih*, (Jakarta: Kencaana, 2014), hlm. 33-34.

³⁴ C Dewi Wulandari, *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*, Cet 2, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012), Hlm. 51

³⁵ Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Cet 18, (Jakarta: PT Raha Grafindo Persada, 2012), hlm. 225

terbentuknya masyarakat Islam dapat membentuk institusi-institusi yang mendiskripsikan keislaman.³⁶

Di Indonesia sendiri, pencatatan perkawinan bagi orang muslim dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga sakinah. Dalam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (penghulu).³⁷

5. Penghulu

Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. Tugas Pokok Penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan

³⁶ Abdurrahman wahid, dkk, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 15

³⁷ Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Cet-1, (Jakarta, Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), hlm. 32.

bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.³⁸

6. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.³⁹

Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri baru-baru ini telah membenahi sistem pelaksanaan biaya rujuk dan nikah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. PP nomor 19 Tahun 2015 merupakan perubahan atas PP nomor 48 Tahun 2014 Tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama serta PP nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama.

PP No 48 Tahun 2014 dan disusul dengan terbitnya PP no 19 Tahun 2015 sendiri merupakan hasil evaluasi pemerintah bersama lembaga terkait seperti KPK dan Kementerian Keuangan terhadap pelaksanaan biaya rujuk dan nikah, yang sebelumnya memuat ruang gratifikasi seperti adanya pemberian transport penghulu dari pengantin/keluarga pengantin yang jumlahnya bervariasi dan tidak

³⁸ Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta 2008), hlm. 184-185.

³⁹ Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta, 2015), hlm. 459.

tercatat secara resmi menjadi pemasukan negara . Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 yang memuat jenis tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah berlaku efektif terhitung sejak tanggal 10 Juli 2014 sesuai dengan surat edaran Nomor : SJ/DJ/II/HM.01/3327/2014, yang diiringi dengan PP nomor 19 Tahun 2015 yang secara isi sama dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya.

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 secara spesifik memuat dua jenis dan atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, yang bersumber dari Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dan yang berkaitan dengan penulisan Tesis ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kantor Urusan Agama, seperti yang tertuang dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- 1) Setiap Warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- 2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- 3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah),

4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri Agama setelah setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.⁴⁰

Pada akhirnya PP No 19 tahun 2015 tersebut juga akan mempengaruhi sistem birokrasi yang berkerja dalam lingkup Kementerian Agama, khususnya KUA Kecamatan. Kita dapat menelaah tentang sejauh mana dampak yang diberikan PP No 19 Tahun 2015 terhadap setidaknya 3 aspek yaitu birokrasi, penghulu dan juga masyarakat. Dalam hal melakukan analisa implikasi kebijakan tentu dapat bertolak dari tujuan penerapan PP No 19 Tahun 2015 itu sendiri. Tujuan dari pelaksanaan PP No 19 Tahun 2015 yaitu :

1. Semangat menjadikan KUA yang berintegritas dan terbebas dari gratifikasi.
2. Memperjelas keuangan yang dibayarkan masyarakat untuk biaya pernikahan.
3. Mengakomodir kepentingan dan kompensasi, dan penghargaan kepada para penghulu yang menghadiri pernikahan di luar kantor atau di luar jam kantor.

7. Pencatatan Perkawinan

Pelayanan perkawinan merupakan salah satu jenis pelayanan publik tertua di Nusantara ini. Bukan saja sejak awal kemerdekaan negeri ini, tetapi jauh sebelumnya, yakni pada era kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, pelayanan

⁴⁰ Ibid, hlm.221

perkawinan telah tampak nyata dilaksanakan.⁴¹ Selanjutnya, pada era penjajahan Kolonial, pelayanan perkawinan ini juga diteruskan melalui birokrasi pemerintahan Hindia Belanda. Beberapa peraturan pemerintah Hindia-Belanda tentang prosedur pelayanan nikah ini menjadi buktinya.⁴² Hingga pada penghujung akhir penjajahan Belanda dan di saat kekuasaan Pemerintahan Dai Nippon (Jepang), dibentuk *Shumubu* (Kantor Urusan Agama) sebagai administratur pelaksana pelayanan pernikahan dan urusan-urusan agama lainnya.⁴³

Sejak era kemerdekaan Republik Indonesia, pelayanan nikah dan rujuk di Indonesia merupakan bagian dari pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara. Kementerian Agama merupakan instansi negara yang membawahinya. Hal demikian merupakan amanat Undang-undang. Pada pokoknya, pelayanan nikah dilaksanakan dengan meliputi tahapan prosedural sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana diamanatkan pada pasal 1 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Kemudian diperjelas pada pasal 3, 4, 5, dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan

⁴¹ Dalam struktur pemerintahan kesultanan Islam di Nusantara dikenal adanya pejabat Agama yang bernama Penghulu, pengulu, Kadi atau Kali yang memiliki tugas dalam pelayanan keagamaan. Salah satu tugasnya adalah pelayanan pernikahan bagi umat Islam. Selengkapnya dapat dilihat pada Marwati Djuened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (editor), *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid III, Jakarta: Balai Pustaka, 2010, hlm. 326-328. Hingga saat ini, penggunaan istilah Penghulu telah diabadikan untuk nomenkelatur jabatan yang membidangi pelayanan perkawinan di KUA.

⁴² Diantara yang paling berpengaruh adalah *Huwelijks Ordonantie*, Staatblad 1929 Nomor 348 jo. Staatblad 1931 Nomor 467 dan *Vorsenlandsche Huwelijks Odonantie*, Staatblad Nomor 98.

⁴³ *Shumubu* didirikan atas kesepakatan antara pemerintah Dai Nippon dengan tokoh-tokoh Islam saat itu untuk menyelamatkan instansi yang melayani bidang keagamaan di negeri jajahan. Pertama di bentuk oleh KH. Hasyim Asy'ari sekaligus menjadi kepalanya. *Shumubu* merupakan embrio Kementerian Agama beberapa saat setelah Kemerdekaan RI diproklaimirkan.

UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini dipertegas dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

2. Pengawasan atau Pemeriksaan Nikah, yang dilakukan oleh Pegawai pencatat nikah sesuai dengan ketentuan pada pasal 1 ayat (1) Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, serta pasal 20 dan 21 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya dikuatkan dengan pasal 6 dan 7 PP Nomor 9 tahun 1975. Secara operasional, ketentuan ini diperjelas dengan klausul pasal 9, 10 dan 11 PMA Nomor 11 tahun 2007.
3. Pengumuman Kehendak nikah, oleh Pegawai pencatat Nikah sebagaimana diamanatkan pada pasal 8 dan 9 PP Nomor 9 tahun 1975 dan dipertegas dalam pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007.
4. Pelaksanaan Akad Nikah, yang harus dihadiri dan dilaksanakan dihadapan Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 22 tahun 1946 dan PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 10 ayat (3) dan pasal 11. Jika tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya berhalangan, maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim yang dijabat oleh Kepala KUA kecamatan sesuai dengan ketentuan pada PMA Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim.
5. Pencatatan Nikah, bagi umat Islam dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan bagi umat non-muslim oleh pegawai catatan sipil. Hal ini merupakan amanat dari pasal 2 UU Nomor 22 tahun 1946, pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974, pasal 2 PP Nomor 9 tahun 1975. pencatatan nikah

dituangkan dalam Akta Perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 12 PP Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 26 dan 27 PMA Nomor 11 tahun 2007.

6. Penerbitan Kutipan Akta Nikah yang diberikan kepada yang bersangkutan, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 1946, pasal 13 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975. Kutipan Akta Nikah itu kemudian dikenal dengan Buku Nikah yang harus diberikan kepada suami dan isteri sesuai ketentuan pada pasal 27 PMA Nomor 11 tahun 2007. Khusus mengenai biaya pelayanan nikah, juga sejak dahulu kala telah berjalan turun temurun diperoleh melalui pembiayaan dari swadaya masyarakat, bahkan sejak sebelum kemerdekaan negeri ini. Pada era awal kemerdekaan hingga tahun 2004, tradisi pembiayaan dalam pelayanan nikah dengan melalui pungutan dari swadaya masyarakat juga diberlakukan. Perkembangan tentang ketentuan biaya pelayanan nikah di Indonesia sejak masa awal kemerdekaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. UU Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah Talak Rujuk Pasal 1 ayat (4) menyebutkan: Seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama.
2. UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sama sekali tidak mengatur soal biaya pencatatan nikah, meskipun sekedar pelimpahan terhadap peraturan di tingkat lebih bawah.

3. PMA Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban PPN, pada pasal 22 disebutkan: Honorarium Pembantu PPN, biaya transport PPN atau Pembantu PPN untuk menghadiri akad nikah di luar balai nikah, dibebankan kepada yang bersangkutan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atas usul Kepala Bidang Urusan Agama Islam/ Bidang Bimbingan Masyarakat dan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setempat.
4. KMA nomor 40 Tahun 1991 Tanggal 11 Maret 1991 menyebutkan bahwa: Biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan sebesar Rp. 3.000,- Disamping biaya pencatatan nikah, yang berkepentingan membayar dana bantuan (kepada BKM dan BADKI) sebesar Rp. 7.000,-
5. PMA Nomor 2 tahun 1990 pada Pasal 22 ayat (4) tentang kewajiban PPN, disebutkan bahwa yang berkepentingan harus membayar pula Honorarium Pembantu PPN serta Biaya transport PPN / Pembantu PPN yang menghadiri akad nikah apabila pernikahan dilaksanakan di luar KUA/Balai Nikah. Honorarium dan biaya transport tersebut ditetapkan oleh Kepala Kanwil Departemen Agama dengan persetujuan Gubernur kepala daerah setempat.
6. KMA Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, pada pasal 21 menyatakan biaya transport PPN atau pembantu PPN dalam pelaksanaan nikah di luar balai nikah dibebankan kepada calon pengantin yang besarnya ditetapkan oleh kepala kantor wilayah Departemen Agama

Provinsi atas usul Kepala Bidang yang menangani tugas kepenghuluan dengan persetujuan Gubernur.

7. PP Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Tarif Dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Agama. Disebutkan bahwa biaya pencatatan nikah ditentukan sebesar Rp 10.000,- per peristiwa. Sedangkan tentang biaya transport PPN dan Pembantu PPN tidak diatur sama sekali.
8. KMA 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah, pada pasal 20 disebutkan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA kecamatan oleh Penghulu dan atas permintaan calon pengantin yang bersangkutan akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA kecamatan dengan persetujuan penghulu. Tentang biaya transport PPN dan pembantu PPN tidak diatur lagi.
9. PP. Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Agama. Ditetapkan dalam PP ini bahwa biaya pencatatan nikah ditentukan sebesar Rp 30.000,-perperistiwa. Tentang biaya transport penghulu dan pembantu PPN juga tidak diatur sama sekali.
10. PMA 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dalam Pasal 21 disebutkan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA dan atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA. Tentang biaya transport PPN dan pembantu PPN tidak diatur lagi.

11. PP Nomor 48 tahun 2014 Tentang Perubahan atas PP Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Agama. Pada peraturan ini ditetapkan bahwa biaya pencatatan nikah ditiadakan. Namun untuk perkawinan yang dilaksanakan di luar KUA dan diluar hari/jam dinas dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp 600.000,- sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
12. PP Nomor 19 tahun 2015 Tentang Tarif Dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pada peraturan ini ditetapkan bahwa biaya pencatatan nikah ditiadakan. Namun untuk perkawinan yang dilaksanakan di luar KUA dan diluar hari/jam dinas dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp 600.000,- sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 dan Nomor 17 (Perubahan PMA Nomor 12) Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan negara bukan Pajak atas Biaya Nikah atau rujuk di Luar Kantor Urusan Agama.
14. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/748 Tahun 2014, DJ.II/436 Tahun 2015, DJ. III/304 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan negara bukan Pajak atas Biaya Nikah atau rujuk di Luar Kantor Urusan Agama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode Penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan Logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi Metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.¹ Metode Penelitian dalam penulisan Tesis ini menggunakan Metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diterliti.²

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian Tesis ini dapat digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan atau field research yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga Pemerintah.³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan jenis yuridis normatif ini pada hakikatnya

¹ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. X, (Jakarta, Bumi Aksara, 2009), Hlm. 1

² Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet VII, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 166

³ Surnadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet VII, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 36

menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dan berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (status approach) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁴

B. Tempat Atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan dalam hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo1) yang bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo I beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor : 81 Purworejo Kode Pos 54113 Telp (0275) 321408.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah untuk membantu agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang dapat dijangkau serta untuk menghindari terjadinya pengulangan data.

Informan dalam penelitian yang dimaksud adalah informan penelitian yang berfungsi untuk menjangkau sebanyak-banyaknya data dan informasi

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2008), hlm. 92

yang akan berguna bagi pembentukan konsep dan proposisi sebagai temuan penelitian.⁵

Informan penelitian adalah seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian.⁶ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1.
2. Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1.
3. Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1.
4. Masyarakat yang melaksanakan nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini penentuan informan menggunakan teknik/cara purposive sampling. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian sehingga data yang dihasilkan lebih *representative*.⁷ Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan, Kualitatif dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2008), hlm. 399.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Menurut Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 90.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2010), hlm. 86.

Subjek dalam penelitian ini adalah individu yang terlibat dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi di KUA Kecamatan Purworejo). Adapun ciri-ciri informan yang dipilih dalam kegiatan penelitian ini adalah:

1. Kepala KUA, Penghulu, Pegawai KUA dan Masyarakat yang terlintas secara langsung atau tidak langsung dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.
2. Informan terlibat dalam Aspek pelaksanaan, Aspek Fungsi dan manfaat, Aspek kepuasan dan persepsi publik, problematika pelaksanaan.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara (interview), observasi dan riset dokumen, pada bagian lain, khususnya mengenai tingkat kepuasan dan persepsi publik digunakan pendekatan kuantitatif melalui data Kuesioner (angket).

Untuk mengumpulkan data data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik:

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan cara wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung dengan responden.

Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara peneliti kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.⁸ Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Kepala KUA, penghulu dan Pegawai KUA Kec Purworejo 1 Kabupaten Purworejo dan masyarakat yang melaksanakan pernikahan di di dalam dan diluar KUA Kec. Purworejo 1 Kabupaten Purworejo . Pelaksanaan wawancara dengan Kepala KUA, penghulu dan Pegawai dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih mendalam dengan berlakunya PP Nomor 19 Tahun 2015 dan respon Kepala KUA, penghulu dan Pegawai terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 dalam mencegah Gratifikasi dalam memberikan pelayanan nikah rujuk bagi masyarakat, wawancara dengan masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya.

2. Observasi (pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁹ Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap

⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Cet. II, (Jakarta, LP3ES, 1995), hlm. 192

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, hlm. 70

pengaruh positif berlakunya Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2015 dalam Pelayanan Nikah dan Rujuk serta Pencegahan Gratifikasi di KUA Kec. Purworejo 1 Kabupaten Purworejo. Observasi sendiri adalah suatu alat pengumpulan data yang harus dilakukan secara teliti, cermat, jujur, obyektif, dan terfokus pada data yang akan dibutuhkan untuk penulisan Tesis ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya.¹⁰ Dokumentasi ini penulis dapatkan dengan cara pra riset sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data awal di KUA Kec. Purworejo 1 Kab. Purworejo .

4. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar dalam wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), hlm. 31

internet.¹¹ Adapun kuesioner ini kami bagikan kepada masyarakat yang menggunakan layanan nikah rujuk di KUA Purworejo 1 untuk mengukur tingkat kepuasan dan persepsi publik atas pelayanan nikah rujuk di KUA Kecamatan Purworejo 1.

F. Keabsahan Data

Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli).¹² Data primer dalam penelitian ini berupa data/hasil wawancara dengan Kepala KUA, penghulu dan Pegawai KUA Kecamatan Purworejo 1 dan masyarakat yang melaksanakan pernikahan di luar dan di dalam KUA Kec. Purworejo 1 Kabupaten Purworejo. Serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui observasi di KUA Kec. Purworejo 1 Kabupaten Purworejo.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli.¹³ Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Dokumen dari penelitian ini adalah data-data berupa seperti buku, denah lokasi KUA Kec. Purworejo1 Kabupaten Purworejo, visi misi, Motto Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan sumber data lain yang diperlukan.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, cet. Ke 19, 2010), hlm. 199.

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, hlm. 43

¹³ *Ibid*, hlm. 43

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data yang masuk. Setelah editing selesai selanjutnya dilakukan analisis data. Dalam proses analisis ini penulis menggunakan metode *deskriptif*. Teknik analisis data deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi atau kejadian-kejadian.¹⁴ Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif karena data yang digunakan dalam tesis ini bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk laporan atau deskriptif kualitatif.

Metode analisis data deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran objek penelitian yaitu berkaitan dengan Pelaksanaan PP No. 15 Tahun 2015 di KUA Kec. Purworejo 1 serta untuk menyimpulkan data-data di lapangan yang berhubungan dengan citra positif (*image building*) di KUA Kecamatan Purworejo 1.

¹⁴ Surnadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, hlm. 18

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profile KUA Kecamatan Purworejo 1

Kecamatan Purworejo merupakan salah satu dari 16 Kecamatan di wilayah Pemerintah Kabupaten Purworejo. KUA Kecamatan adalah bentuk organisasi yang merupakan badan, wadah atau tempat penyelenggaraan suatu kerjasama mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam KMA Nomor : 18 / 1975. Dalam suatu organisasi ditetapkan struktur sebagai wadah penyusunan personil dan hubungan antar personil (pegawai), agar dapat diperoleh suatu keserasian kerjasama untuk menyelenggarakan dan menyelesaikan kegiatan yang telah ditetapkan.

KUA Kecamatan Purworejo I merupakan instansi terdepan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas urusan agama Islam di tingkat kecamatan. Kegiatan KUA tidak hanya pencatatn Nikah dan Rujuk namun juga pembinaan kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan baik vertikal maupun horisontal / lintas sektoral di bawah koordinasi Camat.

Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, segala bentuk pelayanan masyarakat harus dilaksanakan secara profesional, efisien, cepat dan tepat sebagai wujud pelayanan prima bagi aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

Dalam hal pembinaan kehidupan beragama, sosial kemasyarakatan yang sangat kompleks dan timbulnya permasalahan baru serta porsi dan volumenya yang terus meningkat, adalah tantangan masa depan yang menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Adanya Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di setiap Kelurahan, BAZIS, TKA/TPA, LPTQ, LP2A dan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bermunculan di wilayah kelurahan masing-masing menuntut peningkatan kinerja yang cukup extra untuk bisa memberikan pembinaan dan bimbingan.

Tidak kalah pentingnya dalam merealisasikan Program Pemerintah Kabupaten Purworejo tentang Pembinaan Anak Beriman bagi seluruh anak sekolah baik di sekolah negeri maupun swasta. Ini merupakan indikasi semakin saratnya tugas KUA bersama instansi terkait dalam masyarakat walaupun tidak secara langsung.

Sumber daya manusia yang memadai merupakan faktor penting dalam pelayanan KUA di era keterbukaan dan reformasi sehingga masyarakat merasa ikut memiliki (*Sense of Belonging*) tugas-tugas yang diemban KUA yang setiap saat terus meningkat.¹⁵

¹⁵ KUA Purworejo 1, *Profile KUA Purworejo 1*, (Purworejo, 2020), hlm. 1-2.

2. Keadaan Wilayah Kua Kecamatan Purworejo I

a. Letak Geografis

Batas Wilayah KUA Kecamatan Purworejo I

- a. Utara : Kecamatan Loano
- b. Timur : Sungai Bogowonto
- c. Selatan : Kecamatan Banyuurip
- d. Barat : Kecamatan Bayan

b. Luas Wilayah

Luas wilayah KUA Kecamatan Purworejo I : 385.544 Ha yang terbagi dalam 10 kelurahan :¹⁶

- a. Kelurahan Pangenrejo
- b. Kelurahan Purworejo
- c. Kelurahan Pangenjuritengah
- d. Kelurahan Doplang
- e. Kelurahan Sindurjan
- f. Kelurahan Paduroso
- g. Kelurahan Mranti
- h. Kelurahan Mudal
- i. Kelurahan Keseneng
- j. Kelurahan Baledono¹⁷

c. Keadaan Penduduk

¹⁶ Setda Kabupaten Purworejo, *Sekilas Kabupaten Purworejo*, (Purworejo, 2020), hkm. 20

¹⁷ *Ibid*, hlm. 21

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	25.000 jiwa
2	Perempuan	28.603 jiwa
3	Jumlah	53.603 jiwa

b. Menurut Pemeluk Agama

Tahun	Jumlah Pemeluk Agama					
	Islam	Katholik	Kristen	Hindu	Budha	konghuchu
2020	49.770	1.957	1.784	57	35	0

d. Data Tempat Ibadah

1.	Masjid	39 Tempat
2.	Musholla	121 Tempat
3	Gereja	17 Tempat
4	Wihara	1 Tempat

e. Jumlah Instansi Pemerintah yang ada di wilayah KUA Kecamatan Purworejo I sebagai berikut:¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hlm. 22

- 
- a. Pemda Purworejo
 - b. Dinas P dan K Kab. Purworejo
 - c. KPU Purworejo
 - d. Perhutani Kedu Selatan
 - e. Rutan Purworejo
 - f. Dinas Pertanian Purworejo
 - g. BRI Purworejo
 - h. BNI Purworejo
 - i. BKD Purworejo
 - j. Bawasda Purworejo
 - k. Bapermasdes Purworejo
 - l. Dinas Tenaga Kerja dan Tramigrasi Purworejo
 - m. Dipenda Purworejo
 - n. Dinas Perikanan dan Kelautan Purworejo
 - o. Kodim Purworejo
 - p. Polres Purworejo
 - q. KUA Kec. Purworejo I
 - r. PUSKESMAS
 - s. KORAMIL
 - t. POLSEKTA
 - u. KELURAHAN

3. Keadaan Kua Kecamatan Purworejo 1

Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo I beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo Nomor : 81 Purworejo Kode Pos 54113 Telpon (0275) 321408. Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1 milik Kementerian Agama yang berdiri diatas tanah seluas : 135 m³ milik BKM Purworejo dengan status hak pakai. Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1 dibangun pertama pada tahun 1946 dengan desain/tata ruang kerja sebagai berikut :

No.	Nama Ruang	Ukuran (m ²)	Jumlah
1	Ruang Kepala	3 X 3 = 9	1
2	Ruang Tamu/Tunggu	4 X 3 = 12	1
3	Ruang Nikah	4 X 3 = 12	1
4	Ruang Pendaftaran	3 X 3 = 24	1
5	Ruang Tata Usaha	5 X 3 = 15	1
6	Kamar Mandi	2 X 2 = 4	1
7	Ruang Ganti	2 X 2 = 4	1
8	Gudang	3 X 4 = 12	1
9	Penyuluh. PPAI & BP.4	6 X 3 = 18	1

4. Kondisi KUA Kecamatan Purworejo 1

a. Umum.

Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sejalan dengan keberadaan Kementerian Agama RI, yaitu pada tanggal 3 Januari 1946, sepuluh bulan kemudian tepatnya pada tanggal 21 Nopember 1946 keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah. Namun demikian sejarah panjang KUA jauh melampaui masa tersebut yakni semenjak keberadaan kerajaan Mataram Islam. Pada masa itu kesultanan Mataram Islam telah mengangkat seorang yang diberi tugas khusus dibidang keagamaan dengan tugas menjalankan fungsi-fungsi penghulu.

Seiring dengan perkembang zaman saat ini, KUA sebagai unit pelayanan publik dan menjadi unit teknis di bidang Urusan Agama Islam di tingkat Kecamatan senantiasa dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan tersebut semakin menguat seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2003 tentang Otonomi Daerah. Walaupun Undang-Undang tersebut Kementerian Agama merupakan salah satu dari lima instansi pemerintah yang tidak diotonomikan.

KUA merupakan instansi yang mempunyai peran strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja,

tetapi juga harus mampu mewujudkan eksistensi Kementerian Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang Urusan Agama Islam sebagaimana tertuang dalam KMA Nomor : 517 Tahun 2001 pasal 2, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota di bidang Urusan Agama Islam tingkat Kecamatan.

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah Nikah dan Rujuk (NR) tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang Kemesjidan, Perwakafan, Zakat, Pembinaan Tilawatil Qur'an, Kehidupan Keagamaan, Ibadah social, Pembinaan Haji dan Pembinaan Keluarga Sakinah, termasuk Pengawasan Produk Makanan Halal serta Hisab Rukyat.

Disamping tugas tersebut KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, KUA Kecamatan berfungsi :

- a. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat.
- b. Bertanggung jawab pada pelaksanaan pengawasan dan pencatatan nikah rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan

pengembangan keluarga sakinah sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

Kepala KUA selain bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di atas juga harus menjalankan tugas karena jabatannya diantaranya :

- a. Ketua Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP. 4)
- b. Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat (BAZ) kecamatan.
- c. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- d. Wali Hakim dari calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab.
- e. Pembina dari beberapa lembaga sosial keagamaan. Secara hirarki kepala KUA wajib melaporkan terlaksananya tugas tersebut kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota sebagai atasan langsungnya.

b. Historis

KUA Kecamatan Purworejo 1 Kabupaten Purworejo beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 81 Purworejo Telpon (0275) 321408. Secara historis/sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1 telah mengalami 2 (dua) kali perpindahan kantor yaitu :

NO	TAHUN	LETAK KANTOR
----	-------	--------------

1	1946 s/d 1965	Komplek masjid Agung Darul Muttaqin sebelah selatan
2	1966 s/d sekarang	Komplek masjid Agung Darul Muttaqin sebelah utara.

Dalam perjalanannya Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo telah mengalami pergantian pimpinan/Kepala sebanyak : 16 periode dengan tipe/gaya kepemimpinan yang berbeda-beda.

Berikut ini daftar urut kepala KUA Kecamatan Purworejo 1 Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dari tahun berdiri sampai sekarang adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KEPALA	TAHUN
01	KH. Abdullah	1946 - 1950
02	KH. R. Cholil	1950 - 1966
03	KH. Asnawi Umar	1966 - 1967
04	KH. Abdul Fatah	1968 - 1973
05	Muh Nadji	1974 - 1982
06	Drs. H. Muhadi Syuhada	1983 - 1989
07	Drs. KH. Mughni	1989 - 1993
08	KH. Muhammad Shodiq	1993 - 1997
09	H. Dawam Rahmad, BA.	1997 - 1999
10	KH. Romlan Syaifudin, BA	1999 - 2000

11	H. Ahmad Khusiani, BA.	2000 - 2004
12	Miftah Zarkasi, MAg	2005 - 2006
13	H. Sartu, S.Pd.I	2006 - 2010
14	Drs.H. Muh Zainal Fitri, MAg	2010 - 2018
15	Drs.H. Nuryasin	2018 - 2020
16	H. Dadan Ridwan, S.Ag, M.SI	2020- sekarang

Disamping itu KUA Kec. Purworejo 1 juga menyimpan dokumen-dokumen penting diantara akta Nikah, sejak tahun 1925 sampai sekarang.¹⁹

c. Kondisi Kantor

Lokasi KUA Kec. Purworejo 1 berada di wilayah Kelurahan Sindurjan, di kampung penduduk padat dekat pertokoan dengan budaya metropolis namun agamis.

Gedung KUA Kec. Purworejo 1 dibangun pertama kali pada tahun 1946 kemudian karena kondisi fisik yang sudah rusak dan tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat pelayanan masyarakat yang layak/memadahi, maka pada tahun 1966 didirikan lagi Kantor Urusan Agama yang baru dikomplek masjid Agung Darul Muttaqin Purworejo bagian utara diatas tanah seluas m³ milik masjid Agung Darul Muttaqin Purworejo dengan status hak pakai sampai sekarang. Pada Tahun 2006 mendapat Bantuan rehab ringan dari DIPA Kantor

¹⁹ KUA Purworejo 1, *Profile KUA Purworejo 1*, (Purworejo, 2020), hlm. 5-9.

Kementerian Agama Pusat untuk perbaikan atap gedung. Adapun Penggunaan Tata Ruang Kantor Urusan Agama Kec. Purworejo 1 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teras
2. Ruang tamu
3. Ruang Pendaftaran
4. Ruang Kepala
5. Ruang Nikah
6. Ruang Tata Usaha
7. Ruang Penasehatan BP.4, Penyuluh & PPAI
8. Ruang WC
9. Kamar mandi
10. Ruang Ganti
11. Gudang²⁰

5. Struktur KUA Kecamatan Purworejo 1

Struktur Organisasi dan personalia KUA Kec Purworejo 1 terdiri dari 1 orang Kepala, 1 orang Penghulu dan 3 orang staf dan 2 tenaga kontrak sebagai pramubakti dan penjaga malam, disamping itu juga dibantu 2 tenaga Fungsional, yaitu Penyuluh Agama Islam Fungsional dan Penyuluh Agama Islam Non PNS dengan susunan :

1. Kepala : H. Dadan Ridwan, S. Ag,M.SI
2. Penghulu : Zulfikar Ahmad, S.Ag

²⁰ *Ibid*, hlm. 10-11

3. Pengadministrasi Umum : Sutriyah
4. Tata Usaha dan Rumah Tangga : Hj. Suryani
5. Tata Usaha dan Rumah Tangga : Muh. Saifurrahman

Tenaga Fungsional :

1. Penyuluh Agama Islam : Zulfah Kirom, S. Ag
2. Penyuluh Agama Islam Non PNS : 8 Orang

6. Struktur Organisasi dan Personalia KUA Kec Purworejo 1

Dilihat dari kepangkatan pegawai terdiri dari :

- 1 Pembina I (IV/a) : 2 orang
2. Penata (III/ d) : 1 orang
3. Penata Tk. I (III/b) : 3 orang

Dengan susunan sebagai berikut :

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	PANGKAT
1	H. Dadan Ridwan, Sag,M.SI	Cianjur , 17 -11- 1971	Pembina, IV/a
2	Zulfikar Ahmad, S.Ag	Purworejo, 17-12-1974	Penata Tk.I, /IIId
3	Sutriyah	Purworejo, 06-07-1966	Pen. Muda Tk I /III b
4	Hj. Suryani	Purworejo, 03-05-1965	Pen. Muda Tk I /III b
5	Muh. Saifurrahman	Purworejo, 25-07-1965	Pen. Muda Tk I /III b
6	Varida An Nisaa		Pramubakti
7	Kasimun		Penjaga Malam

Sedang Tenaga Fungsional Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS

Sebagai berikut

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	PANGKAT
1	Zulfah Kirom, SAg,	Purworejo, 16 -5- 1974	Pembina, IV/a
2	Yazid Al Ansori, M.SI	Purworejo, 12-05-1972	Penyuluh Non PNS
3	Drs. Pamuji Raharjo	Magelang, 17-04-1968	Penyuluh Non PNS
4	Anisah Nurul Huda	Purworejo,15-04-1971	Penyuluh Non PNS
5	Arief Setiawan	Purworejo, 09-03-1970	Penyuluh Non PNS
6	Chamili	Purworejo, 22-12-1971	Penyuluh Non PNS
7	Muhamad Asngad	Purworejo, 10-07-1982	Penyuluh Non PNS
8	Solihah, S.Pd.I	Purworejo, 10-07-1981	Penyuluh Non PNS
9	Bambang Tugihartono, SE	Purworejo, 17-12-1972	Penyuluh Non PNS ²¹

Adapun lembaga semi resmi KUA yang terkait, dengan masing-masing ketuanya adalah sebagai berikut:

1. MUI : KH. Mahmud RH, BA
2. IPHI : KH. Mahmud RH, BA
3. BAZ : Sekretaris Camat
4. LPTQ : KH. Mukhlas, M.SI
5. FKPAI : Chamili
6. Badko TPQ/TKA : Abdi Sandiko, M.SI
7. BP 4 : H. Dadan Ridwan, S.Ag, M.SI²²

7. Personalia dan Uraian Tugas Pegawai KUA Kec. Purworejo 1

²¹ KUA Purworejo 1, *Data Pegawai pada KUA Purworejo 1 tahun 2020*, (Purworejo, 2020)

²² Ibid, hlm. 11-15

1. Nama : H. Dadan Ridwan,S.Ag, M.SI
 NIP : 19711171998031002
 Pangkat/Gol : Pembina, IV/a

No	Uraian Tugas (Kepala KUA)
1.	Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan dalam Tim sebagai Anggota
2.	Menyusun Rencana kerja operasional/individual kegiatan kepenghuluan
3.	Melakukan kegiatan pemeriksaan/analisis berkas permohonn kehendak nikah atau rujuk
4.	Melakukan kegiatan penolakan kehendak nikah atau rujuk
5.	Melakukan kegiatan analisis tanggapan/pengaduan masyarakat terhadap pengumuman/kasus nikah atau rujuk
6.	Melakukan kegiatan konseling/penasehatan terhadap calon pengantin
5.	Melakukan kegiatan pembinaan terhadap calon pengantin
6.	Melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap WNI
7.	Melakukan kegiatan khutbah/nasehat nikah atau rujuk dengan bahasa daerah/indonesia
8.	Melakukan kegiatan pelayanan konsultasi kepenghuluan
9.	Melakukan kegiatan pemantauan hasil pelayanan konsultasi
10.	kepenghuluan
11.	Mengkaji dan melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi lintas sektoral/vertikal/dan lembaga keagamaan tentang pemalsuan data pernikahan
12.	Mengkaji dan menyusun program/strategi/perencanaan kegiatan
13.	pembinaan perkawinan
14.	Melaksanakan kegiatan pembinaan perkawinan
15.	Menyusun kajian pengembangan kegiatan pembinaan perkawinan
16.	Mengkaji dan menyusun program/strategi/perencanaan kegiatan
17.	pembinaan keluarga sakinah

18.	Melaksanakan kegiatan pembinaan keluarga sakinah
19.	Menyusun kajian pengembangan pembinaan keluarga sakinah
20.	Mengkaji dan menyusun program/strategi pembentukan desa binaan
21.	Melakukan kegiatan pembinaan/bimbingan teknis terhadap desa binaan keluarga sakinah/kampung sakinah
22.	Menyusun kajian pengembangan desa binaan keluarga sakinah/kampung sakinah
23.	Melakukan kegiatan pembinaan manasik haji
24.	Melakukan kegiatan pembinaan nazir wakaf dan wakif
25.	Melaksanakan rapat dengan staff KUA
26.	Mengikuti kegiatan dinas sektoral dan lintas sektoral
27.	Menandatangani surat tugas pengawasan nikah di luar KUA
28.	Menandatangani akta nikah model N dan buku pencatatan rujuk model R
29.	Menandatangani kutipan akta nikah model NA
30.	Menandatangani keterangan pemeriksaan nikah / rekomendasi nikah
31.	Menandatangani duplikat kutipan akta nikah
32.	Melegalisasi foto copy kutipan akta nikah / duplikat kutipan akta nikah
33.	Menandatangani akta ikrar wakaf dan dokumen lainnya
34.	Memberikan pembinaan penyuluh agama Islam non PNS
35.	Melaksanakan pengendalian / evaluasi pelaksanaan tugas bawahan
36.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2. Nama : Zulfikar Ahmad, S.Ag
 NIP : 197412172005011002
 Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III d

No	Uraian Tugas (Penghulu Muda)
1.	Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan
2.	Menyusun rencana kerja operasional kepenghuluan
3.	Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/rujuk
4.	Mengolah dan memferivikasi data catin
5.	Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk
6.	Meneliti kebenaran data catin, wali nikah dan saksi sebelum akad nikah
7.	Memverifikasi kebenaran data pasangan nikah/ rujuk
8.	Membuat materi pengumuman peristiwa nikah/rujuk dan
9.	mempublikasikan melalui media Mengarahkan/memberikan materi konseling/ penasihatan catin
10.	Malakukan penetapan dan/atau penolakan kehendak nikah/rujuk dan
11.	menyampaikannya Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji
12.	kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah
13.	Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim Memberi khutbah/nasehat/ do'a nikah
14.	Memandu pembacaan sighat taklik talak
15.	Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan
16.	Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk
17.	Mengamankan dokumen nikah/rujuk

3. Nama : Hj. Suryani
 NIP : 196505031989032002
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I, III b

No	Uraian Tugas (Petugas ketatausahaan dan Kerumah tanggaan KUA)
1.	Menerima dan membukukan bukti setoran Bank
2.	Merekap Laporan N/R tiap akhr bulan dan Tahunan
3.	Mengonsep SPJ manasik Haji
4.	Mengerjakan SPJ Manasik Haji
5.	Menerima dan membukukan Penerimaan Dana DIPA PNBPNBP
6.	Mendistriibusikan dan membukukan penerimaan Dana DIPA PNBPNBP
7.	Membuat laporan penerimaan dan penyetoran biaya NR
8.	Mengerjakan Buku Kas Induk
9.	Mengerjakan Buku Kas bedolan
10.	Mengerjakan Buku Stok Khusus
11.	Membuat e billing PNBPNBP NR
12.	Menginventarisasi realisasi peristiwa NR
13.	Menyiapkan Kutipan Akta Nikah
14.	Mendistribusikan Dana Negara dalam kegiatan Operasional KUA
15.	membayar pajak PPN / Pph penggunaan Anggaran setiap kegiatan
16.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
17.	Menyiapkan surat tugas penghulu

4. Nama : Sutriyah
 NIP : 196607061987032001
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I, III b

No	Uraian Tugas (Pengadministrasi Umum)
1.	Mengkonsep blangko untuk pendataan masjid/musholla

2.	Merekap daftar Masjid/Musholla yang telah masuk
3.	Meminta tanda tangan kepada atasan
4.	Memberi nomor cap/stempel pada surat Pengantar
5.	Mengkoordinir distribusi blangko ke Kelurahan
6.	Meminta kembali blangko yang telah didistribusikan
7.	Merekap kembali data Masjid/Musolla yang telah masuk
8.	Memberi nomor cap/stempel pada Laporan Data masjid/musholla
9.	Sosialisasi penentuan arah kiblat
10.	Mengerjakan buku stok model B 1
11.	Melayani legalisir surat nikah
12.	Melayani surat kehendak nikah
13.	Melayani Duplkat surat nikah
14.	Melakukan tabayun surat nikah
15.	Mengevaluasi hasil kerja/ kegiatan yang telah dilaksanakan
16.	Membuat laporan kegiatan /hasil kerja kepada kepada Pimpinan
17.	Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan

5. Nama : Muh. Saifurrahman
 NIP : 196525071990031003
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I, III b

No	Uraian Tugas (Pengadministrasi Umum)
1.	Mengetik surat undangan / surat tugas
2.	Mengagendakan dan mengarsip surat surat masuk
3.	Mengagendakan dan mengarsip surat surat keluar
4.	Mengantar surat ke alamat yang dituju
5.	Mengelola data kepegawaian KUA
6.	Mencatat mendata daftar infentaris ruangan
7.	Memproses menetik dan mengagenda surat pemeriksaan

8.	nikah/rekomendasi nikah
9.	Memproses laporan peristiwa NR bulanan
10.	Memproses surat dispensasi nikah
11.	Membuat pengantar surat-surat dinas
12.	Mengetik surat permohonan rekomendasi proposal
13.	Mengetik surat pemberitahuan kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan kehendak nikah (Model N8 dan N9)
14.	Mengantar laporan bulanan ke Kankemanag Kab. Purworejo
15.	Mengantar softcopy fingerprint ke Kankemang Kab. Purworejo
16.	Mendokumentasikan pernikahan di kantor
17.	Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
18.	Mengetik, mengagenda dan mengarsip data Wakaf
19.	Mengetik dan memproses Surat Pengislaman
19.	Memesan dan memasang spanduk/banner Kegiatan KUA Kecamatan
20.	Mengetik, mengarsip dan mengagenda Data Zakat Fitrah
21	Mendata, mengetik dan mengarsip Data Laporan Hewan Qurban

6. Nama : Zufah Kirom, S.Ag
NIP : 197407162000032002
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a

No	Uraian Tugas (Penyuluh Agama Islam Madya)
1.	Merumuskan monografi potensi wilayah / kelompok sasaran
2.	Menyusun rencana kerja tahunan
3.	Menyusun rencana kerja operasional
4.	Mendiskusikan konsep program sebagai narasumber
5.	Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah
6.	Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk

	rekaman kaset (MP3)
7.	Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji
8.	Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas
9.	Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan
10.	Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok binaan
11.	Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui radio
12.	Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan
13.	Melaksanakan konsultasi secara perorangan
14.	Melaksanakan konsultasi secara kelompok
15.	Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan atau kelompok
16.	Menyusun konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan
17.	Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas
18.	Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai narasumber
19.	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluh agama yang dimuat pada majalah ilmiah yang diakui instansi yang bersangkutan
20.	Membimbing penyuluh agama yang berada dibawah jenjang jabatannya
21.	Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman video/film ²³

8. Peluang dan Tantangan

a. Peluang

1. Kualitas sumber daya manusia pegawai KUA Kec. Purworejo 1, terdiri dari 1 Kepala KUA,1 Orang Penghulu dan tiga orang

²³ KUA Purworejo 1, *Sasaran Kinerja Pegawai pada KUA Purworejo 1 tahun 2020*, (Purworejo: 2020).

Pegawai/JFU dengan tingkat pendidikan 1 orang sarjana S2, 1 orang S 1 dan 3 orang Lulus SLTA/MAN.

2. Diberikannya Gaji, Uang Makan, tunjangan Jabatan, dan Tunjangan kinerja para PNS di KUA, cukup menambah kesejahteraan para pegawai.
3. Satu orang tenaga Penyuluh Fungsional dan 8 tenaga Penyuluh Agama Non PNS.
4. Tenaga Korp Penasehat yang merupakan Ibu-ibu pilihan dari organisasi maupun masyarakat seperti Aisyiyah, Muslimat, PKK, Majlis Ta'lim.
5. Jumlah tempat ibadah yang cukup banyak, yaitu Masjid : 39, buah, dan mushola : 121 buah
6. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan keagamaan sehingga di wilayah KUA Kecamatan Purworejo 1 tidak pernah sepi dari kegiatan bernuansa relegius, apalagi didukung dengan adanya masjid Agung Darul Muttaqin Purworejo sebagai sentral kegiatan keagamaan di tingkat Kabupaten Purworejo.
7. Hubungan lintas sektoral yang harmonis dan koordinatif.
8. Lokasi KUA yang strategis mudah dijangkau sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan.

b. Tantangan.

1. Perkembangan masyarakat yang semakin maju dan kritis, terdidik menghendaki pelayanan yang cepat, efisien, mudah, terukur, transparan dan modern.
2. Penduduk Wilayah KUA Kec. Purworejo 1 merupakan masyarakat perkotaan yang heterogen prularis dan metropolis terdiri dari segi suku agama, ras golongan dan budaya menghendaki kearifan dalam pelayanan dan menangani berbagai kasus.
3. Globalisasi dan kemajuan tehnologi informasi memang telah banyak membawa manfaat, disisi lain juga membawa ekses negatif seperti goyahnya lembaga keluarga, kenakalan remaja, pornografi menuntut aparat pemerintah termasuk KUA lebih berperan aktif dalam pembinaan masyarakat dan keluarga.²⁴

9. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 3 ayat 1, bahwa KUA Kecamatan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;

²⁴ KUA Purworejo 1, *Profile KUA Purworejo 1*, (Purworejo, 2020), hlm. 15-16..

- b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.²⁵

(2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Bersarkan Peraturan Menteri Agama tersebut diatas maka KUA Purworejo 1 juga menjalankan tugas dan fungsinya dengan menjalankan program dan kegiatan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.

Di Wilayah KUA Kec. Purworejo 1 dalam pelayanan Nikah dan Rujuk berpedoman pada pelayanan prima mulai dari pemberian informasi, pemeriksaan sampai pelaksanaan nikah, diantaranya :

- a. Pelayanan Informasi

²⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomr 34 Tahun 2016, Dirjen Bimas Islam, tahun 2016.

Dalam memberikan informasi dilakukan dengan cara :

- a.1. Mengadakan penyuluhan tentang Nikah Rujuk.
 - a.2. Mengoptimalkan peranan fungsi Eks Pembantu Penghulu (P3 N) / Kaur Kesra di tingkat Desa / Kelurahan
 - a.3. Menempel brosur tata cara perkawinan di KUA
 - a.4. Menempel pengumuman Nikah model NC²⁶
 - b. Pendaftaran dan Pemeriksaan Nikah.
 - b.1. Memeriksa berkas-berkas persyaratan pada saat calon manten datang ke kantor.
 - b.2. Data langsung dicatat pada model NB, kemudian ditanda-tangani calon manten, wali dan penghulu dan masuk pada komputer program SMKAH KUA secara Online.
 - b.3. Mencatat dalam buku pendaftaran, membuat dan menempelkan model NC
 - b.4. Penjadwalan, penulisan buku Akta dan Kutipan Akta Nikah
 - c. Pelaksanaan
 - c.1. Prosesi nikah dilaksanakan dengan prinsip, legalitas, kekhidmatan dan sederhana.
 - c.2. Tidak mewajibkan membaca sighat ta'lik
-

c.3. Buku langsung diberikan pada saat selesai akad nikah.²⁷

2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.

KUA Purworejo 1 pada tiap bulannya mengirimkan laporan peristiwa pencatatan nikah dan rujuk juga data data keagamaan lainnya yang mendukung kegiatan Bimbingan Masyarakat Islam

3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA.

KUA Purworejo 1 mengelola dokumentasi dan sistim informasi manajemen KUA yang tersusun secata baik di simpan rapi di KUA baik dalam bentuk dokumen fisik maupun yan tersimpan dalam bentuk file dan aplikasi.

4. Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah.

Untuk mensukseskan dan mengoptimalkan program bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah KUA Kecamatan Purworejo 1 menempuh tiga lembaga, yaitu BP4, DBKS dan BKI.

a. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan pelestarian Perkawinan)

Bertugas :

- a.1. Memberikan penasehatan calon manten.
- a.2. Mengadakan penyuluhan pra nikah bagi remaja.
- a.3 Mengadakan bimbingan perkawinan bagi para clon pengantin dan juga remaja usia nikah

²⁷ KUA Purworejo 1, “Standar Pelayanan Prosedur layanan Nikah di KUA Purworejo 1”, (Purworejo, 2020)

bekerja sama dengan BP4 Kota, PLKB, Puskesmas dan PKK .

- a.4. Mengadakan rapat Koordinasi Pengurus dan Korp Penasehat BP4 tiap bulan sekali.

5. Pelayanan bimbingan Kemasjidan

Dalam pelayanan kemasjidan KUA Kec. Purworejo 1 memberikan pelayanan berupa :

a. Pemutakhiran data masjid, langgar dan mushola serta gereja dengan sistem pendataan secara berkala dalam Aplikasi SIMAS.

b. Pemberian jadwal waktu sholat secara gratis.

c. Pendataan Spesifikasi masjid dan musholla menurut keistimewaannya seperti :

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Masjid Agung | : 1 buah |
| 2. Masjid Besar | : 1 buah |
| 3. Masjid Jami' | : 36 Buah |
| 4. Masjid Bersejarah | : 2 buah |
| 5. Masjid di tempat publik | : 2 buah |
| 6. Musholla | : 12 buah ²⁸ |

d. Pengecekan ulang / akuratisasi arah kiblat tempat sholat baik masjid maupun halaman atau lapangan (Sholat ied) dan memberikan surat penetapan ka KUA.

²⁸ KUA Purworejo 1, SIMAS (*Sistim Informasi Masjid*,) (Purworejo, 2020)

- e. Sosialisasi pentingnya arah kiblat dan membuka pelayanan pengukuran arah kiblat.
 - f. Pendataan jadwal Khatib sholat jum'at dan ied dan mengirimkannya pada majalah / koran sebagai informasi.
 - g. Pembinaan dan Koordinasi dengan Ta'mir masjid sehingga 3 bulan sekali terwujud kantor Lembaga Agama.
6. Pelayanan bimbingan hisab dan rukyat dan pembinaan syariah.

Dalam pelaksanaan bimbingan hisab rukyat KUA Purworejo 1 mengikuti program seksi bimas islam Kankemenag Kabupaten Purworejo, kegiatan tersebut dilaksanakan di gardu pandang pantai jatimalang purworejo dengan mengambil momentum penentuan awal ramadhan dan 1 syawwal tiap tahunnya.

Dalam fungsi pembinaan syari'ah KUA Kec. Purworejo 1 telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Pruduk Halal sebagai berikut :

- a. Sosialisasi pada masyarakat melalui pengajian, khutbah
- b. Pemantauan penyuluhan bagi para jagal yang ada di rumah pemotongan hewan yang di wilayah KUA Kecamatan Purworejo 1
- c. Pemantauan daging kurban pada hari raya Iedul adha.
- d. Mengadakan pendataan Warung makan/ produksi makanan.
- e. Pendataan dan pemantauan tempat penyembelihan hewan ²⁹

²⁹ KUA Purworejo 1, *Profile KUA Purworejo 1*, (Purworejo, 2020), hlm. 19..

7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam.

Untuk mewujudkan fungsi tersebut KUA Purworejo 1 memberdayakan para Penyuluh Agama Islam yang pada hakikatnya adalah pelaku dakwah yang menyampaikan pesan-pesan agama dan pembangunan melalui bahasa agama, garda terdepan serta benteng dalam pertahanan NKRI, menjaga kerukunan umat beragama dan penangkal masuknya ajaran dan paham aliran bermasalah dan radikalisme. Berdasarkan urgensi dan peran strategis Penyuluh Agama di tengah masyarakat, maka para penyuluh Agama Islam di KUA Purworejo 1 sebar ke kelurahan dan Desa yang ada untuk memberikan pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan Fungsi Penyuluh Agama Fungsional dan Non PNS dengan kegiatan:
 - a.1. Pembinaan dan Rapat koordinasi tiap 1 bulan sekali
 - a.2. Membuat Peta Dakwah
 - a.3. Penugasan Penyuluh di daerah Obyek kusus
 - a.4. Pembinaan Kaum Rais se Kecamatan sebulan sekali
 - a.5. Optimalisasi Peran Lembaga Agama dengan mengadakan rapat koordinasi.³⁰

³⁰ *Ibid*, hlm, 20

7. Pelayanan bimbingan Zakat dan Wakaf

- a. Membina, mensosialisasikan kesadaran zakat melalui tema khutbah, pengajian dan dalam forum pertemuan tokoh agama dan ta'mir masjid
- b. Mendata dan melaporkan pelaksanaan zakat di wilayah Kecamatan Purworejo 1 dan melaporkan pada Kakankemenag Kabupaten Purworejo.
- c. Membentuk, membina dan mengoptimalkan UPZ Kecamatan
- d. Pendataan UPZ se Kecamatan Purworejo 1
 - a. Membuat diktori tanah wakaf di Purworejo 1 ada 95 lokasi tanah wakaf dengan luas 1.144.157,00 M2, adapun yang bersertifikat 1.733 lokasi dengan luas 935.294,00 M2 yang belum bersertifikat 424 lokasi dengan luas 208.863,00 M2.
 - b. Memantau perkembangan tanah wakaf dan melaporkan pada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo.
 - c. Pembinaan Nazhir dan membuat forum nazhir Kecamatan Purworejo 1³¹

8. Bimbingan manasik haji bagi jemaah Haji reguler

1. Optimalisasi dan Kerjasama dengan IPHI

³¹ *Ibid*, hlm, 21

- Mengadakan Pamitan dan mangayubagyo jamaah haji Purworejo 1 dengan Bp.Camat.
 - Pembinaan Pasca Haji / Pengajian
2. Menyelenggarakan Bimbingan manasik haji
 3. Membagikan buku pedoman bimbingan manasik haji.
 4. Pendataan jamaah haji KUA Kec Purworejo 1.³²



³² *Ibid*, hlm. 24

B. Pembahasan

Sebagaimana fenomena nasional, tahun 2013 merupakan titik *kulminasi* problem yang mendera KUA. Berbagai komentar, statemen dan pemberitaan silih berganti mengoyak ketenangan insan KUA di Indonesia. Begitu pula yang terjadi di KUA Kecamatan Purworejo 1. Hiruk pikuk seputar pelayanan Perkawinan menjadi sorotan tajam banyak pihak. Imbas secara Nasional itu, terasa pula di wilayah Kecamatan Purworejo 1. Maka, demi mengikuti anjuran dari Kementerian Agama, sejak akhir 2013 KUA Purworejo 1 sudah berupaya membatasi pelaksanaan nikah bedolan. Persis sejak tanggal 1 Januari 2014, untuk mengikuti solidaritas nasional penghulu se-Indonesia, maka KUA Kecamatan Purworejo 1 ikut menerapkan kebijakan moratorium *bedolan*. Untuk sementara, sampai peraturan baru tentang biaya nikah diterbitkan, maka KUA tidak melayani nikah di luar kantor. Kebijakan ini berlaku efektif selama 2 bulan penuh. Pada akhir bulan februari 2014, walau sempat terjadi keberatan dari masyarakat yang keberatan atas kebijakan moratorium *bedolan* ini.³³

Masa penantian lahirnya perubahan aturan tentang biaya nikah terasa begitu lama dan panjang. Sebab, tidak ada jaminan kepastian sama sekali. Statemen demi statemen pejabat Kementerian Agama bermunculan secara simultan melalui media masa. Meskipun pada kenyataannya tidak juga segera terealisasi. Maka, pernikahan bedolan dilaksanakant tanpa berani menentukan dan menerima biaya transportasi dan lain-lain. Keadaan demikian sangat memberatkan petugas KUA. Sebab kondisi medan dengan jarak desa dan kelurahan yang

³³ Nur Yasin, Kepala KUA Kecamatan Purworejo 1, Wawancara pada tanggal 6 Januari 2020

berjauhan, secara faktual membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit. Padahal peraturan belum juga turun, sehingga dengan perjuangan dan integritas tinggi, pelayanan publik tetap diutamakan meskipun penuh pengorbanan dari para petugas KUA.³⁴

Setelah 3 bulan melaksanakan tugas dengan was-was dan penuh ketidakpastian, maka tepatnya pada bulan Juli 2014 peraturan yang ditunggu-tunggu akhirnya terbit juga. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama resmi diundangkan. Pada pokoknya, PP tersebut mengatur bahwa biaya pelayanan nikah di kantor dan pada jam dinas ditetapkan Rp 0,- alias gratis dan pelayanan nikah di luar kantor dan di luar jam dinas ditetapkan biaya sebesar Rp 600.000,- (enam tarus ribu rupiah) dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Yang kemudian PP tersebut diperbaharui menjadi PP Nomor 19 tahun 2015 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada kementerian Agama.

1. Aspek Pelaksanaan

Sejak terbitnya PP Nomor 48 tahun 2014 dan disusul dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 yang sangat dinanti-nanti, pelaksanaan regulasi baru itu juga langsung dicanangkan di KUA Kecamatan Purworejo 1. Bentuk-bentuk pelaksanaannya meliputi: (a) sosialisasi, agar peraturan baru tentang biaya nikah ini segera diketahui oleh semua pihak, maka diupayakan melalui kegiatan sosialisasi secara maksimal. Kepala KUA Kecamatan Purworejo 1

³⁴ Nur Yasin, Kepala KUA Kecamatan Purworejo 1, Wawancara pada tanggal 6 Januari 2020

telah mengambil kebijakan sosialisasi ini melalui berbagai jalan, yang meliputi: sosialisasi melalui surat resmi kepada kepala Desa, sosialisasi melalui papan informasi di KUA, sosialisasi melalui Penyuluh Agama PNS maupun Non-PNS, sosialisasi melalui acara *suscatin*, sosialisasi melalui rapat koordinasi Kepala desa, kaum, kaur Kesra, sosialisasi melalui rapat koordinasi di tingkat Kecamatan (Muspika), dan sosialisasi melalui pengajian atau ceramah- ceramah keagamaan di desa-desa. (b) Pelaksanaan Peraturan dengan serius, dengan cara, yang meliputi: pendaftaran nikah langsung oleh catin atau walinya. Hal demikian untuk menghindari munculnya manipulasi informasi oleh Eks P3N/kaum dan secara langsung masyarakat mengetahui besaran pembayaran pelayanan di KUA, pembayaran PNBPN melalui BRI langsung disetor oleh catin atau walinya.

Hal ini dilakukan untuk menghindari manipulasi baik oleh P3N / Kaum / unsur pelaksana di KUA, menggratiskan seluruh pelayanan KUA kecuali nikah bedolan, meniadakan pungutan apapun dan menerapkan aturan sebagaimana adanya. Ini ditujukan untuk membangun citra bersih dan terhindar dari tuduhan pungli (c) membangun integritas, meliputi langkah-langkah: himbauan dan ajakan kepada petugas KUA untuk penolakan atau tidak menerima gratifikasi, himbauan kepada masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada petugas KUA dan Staf *meeting* secara berkala untuk membangun integritas petugas di KUA untuk secara sungguh- sungguh tidak melakukan pungli dengan alasan apapun. (d) supervisi atau pengawasan yang merupakan aspek yang sangat integral dalam penegakan sebuah aturan. Oleh karenanya, kepala KUA Kecamatan Purworejo 1 tak henti-hentinya

melakukan supervisi langsung kepada Eks P3N atau Kaum, petugas pendaftaran di KUA dan Penghulu untuk dipastikan tidak adanya penyimpangan di lapangan. Supervisi juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui forum pengaduan. di KUA disediakan kotak saran untuk menampung pengaduan masyarakat. Hal demikian akan memudahkan bagi proses pengawasan dan sekaligus dapat tercipta akuntabilitas kinerja di lingkungan KUA Kecamatan Purworejo 1. Disamping kotak saran, KUA Kecamatan Purworejo 1 juga tidak henti-hentinya menyampaikan kepada masyarakat mengenai fasilitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Seksi Bimas ISLAM Kankemenag Kabupaten Purworejo dan DUMAS pada website Kementerian Agama di Jakarta.³⁵

2. Aspek Fungsi dan Manfaat Regulasi Baru

Penerapan regulasi baru (PP Nomor 48 tahun 2014 yang diperbaharui menjadi PP Nomor 19 tahun 2015) itu tentu membawa banyak fungsi dan manfaat. *Pertama*, fungsi perlindungan hukum. Para pelaksana teknis di KUA, baik kepala, penghulu atau staf merasa aman dari tuduhan gratifikasi atau pungli yang selama ini menderanya. Lahirnya PP itu benar-benar menjadi payung hukum terhadap penarikan biaya dari masyarakat untuk pelayanan nikah bedolan. Sedangkan untuk pelayanan lain, karena tidak punya payung hukum, masih memungkinkan munculnya persoalan hukum, maka disikapi dengan menggratiskannya.

³⁵ Nur Yasin, Kepala KUA Kecamatan Purworejo 1, Wawancara pada tanggal 6 Januari 2020

Kedua, fungsi pembangun citra positif KUA. Penerapan PP nomor 48 tahun 2014 atau pembaharuannya PP nomor 19 tahun 2015 dengan disiplin dan benar, dipastikan akan meningkatkan citra positif KUA bagi berbagai image miring. Sebab, apapun yang ditentukan dalam PP itu telah mempunyai kekuatan hukum yang maksimal. Sehingga biaya transportasi dan jasa profesi yang selama ini dinilai ilegal, kini telah menjadi legal. Menjadi pungutan resmi dalam bentuk PNBPN dan bukan lagi dianggap gtarifikasi atau pungli seperti yang dituduhkan selama ini. Persoalannya pada keseriusan dan kepatuhan dalam penerapan peraturan ini oleh seluruh pelaksana di lapangan, termasuk eks P3N/Kaum yang menjadi ujung tombak pelayanan KUA.

Ketiga, fungsi keadilan. Aspek keadilan menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan PP Nomor 48 tahun 2014 atau pembaharuannya PP Nomor 19 tahun 2015. Pernikahan bedolan atau di luar jam dinas ditentukan tarifnya untuk menopang kebutuhan riil pelayanan berupa transportasi dan jasa profesi. Sedangkan akad nikah di kantor pada jam dinas, karena tidak menimbulkan biaya dalam pelayanannya, maka tidak dikenakan biaya alias gratis. Hal demikian merupakan wujud keadilan dalam pelayanan terhadap masyarakat yang dilayani ataupun para pelaksana di KUA sebagai petugas pelayan.

Keempat, fungsi sinkronisasi, yaitu sinkronisasi dengan UU kependudukan yang menentukan bahwa semua pelayanan kependudukan, diantaranya pelayanan akta perkawinan, harus gratis alias tanpa biaya. Maka, dalam PP Nomor 48 tahun 2014 atau PP Nomor 19 tahun 2015 menetapkan bahwa biaya

pencatatan nikah ditiadakan atau gratis. Sedangkan komponen biaya dalam nikah bedolan bukan untuk biaya pencatatan, tapi biaya transportasi dan jasa profesi.³⁶

3. Aspek Kepuasan dan Persepsi Publik

Untuk melihat tingkat kepuasan publik dalam merespon regulasi baru tentang biaya pelayanan nikah di KUA, terdapat keragaman pandangan di kalangan masyarakat. Sebagaimana tercover dalam *polling* yang dilakukan penulis beberapa waktu lalu menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat (*custommer*) meyakini puas.

Pertanyaan (*questioner*) yang penulis ajukan dalam *polling* ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah anda yakin, dengan regulasi baru itu akan meniadakan pungutan lainnya? Dengan kategori Jawaban: a. Yakin sekali, b. cukup yakin, c. tidak yakin, d. tidak menjawab (2) Dengan biaya pelayanan nikah Rp 600.000 di luar kantor, bagaimana pendapat anda? Dengan kategori Jawaban: a. Mahal, b. sedang/cukupan, c. murah, d. tidak menjawab. (3) Dengan aturan baru tentang biaya nikah, Anda memilih pelayanan nikah di kantor KUA atau di rumah? Dengan kategori Jawaban: a. Di KUA, b. Di luar KUA, c. tidak menjawab. (4) Tentang proses pembayaran biaya pelayanan nikah melalui Bank, bagaimana pendapat anda? Dengan kategori Jawaban: a. Bagus sekali dan setuju, b. Tidak setuju karena menyulitkan, c. tidak menjawab. Dan (5) Apa yang anda rasakan dengan penerapan regulasi biaya nikah yang baru? Dengan

³⁶ Zulfikar, Penghulu KUA Kecamatan Purworejo 1, Wawancara pada tanggal 6 Januari 2020

kategori Jawaban: a. Puas sekali, b. cukup puas, c. tidak puas, d. tidak menjawab.

Questioner tersebut penulis sebar kepada responden sejumlah 180 orang sebagai responden, yang terdiri atas populasi wali atau *shahib al- hajat* yang telah mendaftarkan nikah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang tersebar di 10 Kelurahan. Penentuan responden dari populasi dilakukan dengan metode *Random sampling*. Diharapkan dengan penerapan metode ini secara benar, diperoleh akurasi data yang mendekati faktual dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui polling tersebut didapat data sebagai berikut:

Tabel 1

DATA RESPONDEN TENTANG BIAYA NIKAH BEDOLAN

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Mahal	107	59,44 %
2	Sedang/Cukupan	59	32,78 %
3	Murah	12	6,67 %
4	Tidak menjawab	2	1,11 %
	JUMLAH	180	100 %

Persepsi masyarakat tentang besaran biaya bedolan Rp 600.000,- ternyata beragam dan mayoritas responden menilai mahal (59,44 %). Sedangkan yang menilai cukup/sedang sebanyak 32,78 % dan yang menilai murah hanya 6,67 %. Tentu saja data akan berbeda bila dibandingkan dengan masyarakat yang tingkat kesejahteraannya cukup tinggi, apalagi pada kawasan yang memiliki strata ekonomi yang relatif tinggi. Kecamatan Purworejo 1 merupakan wilayah kota kecil dengan strata ekonomi masyarakat yang berbeda beda.

Tabel 2

DATA TENTANG KECENDERUNGAN MEMILIH TEMPAT AKAD

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Di KUA (Balai Nikah)	111	61,66 %
2	Di Luar KUA	65	36,11 %
3	Tidak menjawab	4	2,22 %
	JUMLAH	180	100 %

Data di atas senada dengan kecenderungan yang ada di KUA Kecamatan Purworejo 1 bahwa angka pernikahan bedolan menurun (36,11 %) dan mayoritas masyarakat Kecamatan Purworejo 1 (61,66 %) lebih memilih menikah di kantor mengingat biayanya gratis. Hal ini sejalan dengan penurunan angka pernikahan bedolan di KUA Kecamatan Purworejo 1 yang cukup signifikan.

Tabel 3

DATA TENTANG PEMBAYARAN MELALUI BANK

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Setuju dan bagus sekali	115	63,89 %
2	Tidak setuju (menyulitkan)	63	35 %
3	Tidak Menjawab	2	1,11 %
	JUMLAH	180	100 %

Mayoritas responden, yakni sebanyak 115 (63,89 %) menyatakan setuju pembayaran biaya pelayanan nikah dilakukan langsung melalui Bank. Sebab tentu di era transparansi seperti ini, ekspektasi masyarakat terhadap kejujuran juga meningkat. Sedangkan yang merasa tidak setuju dan keberatan hanya 63 responden (35 %). Ini merupakan signal positif dan menggembirakan terhadap sistem yang dikembangkan Kementerian Agama dalam pembayaran biaya pelayanan nikah.

Tabel 4

DATA TENTANG PERSEPSI PUBLIK ATAS TERCIPTANYA CLEAN
GOVERNMENT DI KUA

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Yakin sekali	56	31,11 %
2	Cukup Yakin	96	53,33 %
3	Tidak Yakin	24	13,33 %
4	Tidak menjawab	4	2,22 %
	JUMLAH	180	100 %

Jika digabung antara responden yang merasa sangat yakin dan cukup yakin, maka didapat data bahwa 84,44 % responden menyatakan yakin, jika dengan diberlakukan PP Nomor 19 tahun 2015 itu akan menjadikan KUA bersih dari praktik yang dianggap korup. Sedangkan responden yang tidak yakin hanya sejumlah 13,33 %. Meskipun kecil, angka ini menggambarkan

masih adanya peluang untuk munculnya persepsi negatif terhadap KUA dari anggapan adanya koruptif, meskipun telah muncul aturan baru. Potensi munculnya persepsi buruk terhadap KUA dimungkinkan sebab dengan masih terlibatnya eks P3N (Kaum) memungkinkan adanya penambahan pungutan yang di luar prosedur. Belum rutusnya pencairan PNBPN ke KUA, juga memungkinkan munculnya penerimaan gratifikasi.

Tabel 5
TENTANG KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PENERAPAN PP NOMOR 19 TAHUN 2015

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Puas sekali	47	26,11 %
2	Cukup Puas	99	55,00 %
3	Tidak Puas	30	16,67 %
4	Tidak menjawab	4	2,22 %
	JUMLAH	180	100 %

Data polling terakhir di atas sangat penting sebagai kongklusi dari data-data sebelumnya, yakni untuk mengetahui tentang kepuasan publik. Dari sejumlah responden, ternyata mayoritas responden, sejumlah 99 (55 %) menyatakan cukup puas dengan diberlakukannya aturan baru tentang biaya pelayanan nikah ini. Sedangkan yang merasa sangat puas sebanyak 47 responden (26,11 %) dan yang merasa tidak puas sebanyak 30 responden (16,67 %). Data ini cukup menggembirakan dan menguatkan tekad untuk semakin

meningkatkan kesempurnaan. Jelas, masih adanya potensi ketidakpuasan merupakan koreksi perlu adanya penyempurnaan di sana sini, baik dalam aspek pelaksanaan, penyempurnaan aturan atau kebijakan lebih lanjut.

4. Problematika Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2015

Pelaksanaan regulasi baru tentang biaya pelayanan nikah ini, tidak serta merta menyelesaikan seluruh permasalahan dan mudah dalam pelaksanaan. Namun, cenderung muncul problem baru terkait berbagai hal yang dihadapi KUA dalam pelayanan masyarakat. Problem ikutan itu belum sepenuhnya teratasi untuk menormalkan pengelolaan kegiatan di KUA.

Beberapa problem yang muncul dari penerapan regulasi baru tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, menurunnya angka pernikahan bedolan atau meningkatnya angka pernikahan di KUA. Penerapan aturan baru tentang biaya nikah, menimbulkan konsekuensi menurunnya pelaksanaan nikah bedolan. Hal ini terjadi karena perbedaan tarif yang sangat jauh, (Rp 0,- berbanding Rp 600.000,-). Kecenderungan masyarakat untuk memilih gratis, tentu sangat jelas. Hal demikian sangat rasional dalam perspektif ekonomi, apalagi pada masyarakat dengan strata ekonomi yang rendah. Penurunan nikah bedolan cukup drastis inidapat dilihat dari data berikut ini:

Tabel 6

DAFTAR PELAKSANAAN NIKAH

DI KUA KECAMATAN PURWOREJO 1 TAHUN 2014

NO	BULAN	JUMLAH NIKAH	NIKAH DI		NIKAH BEDOLAN	
			KANTOR KUA JMLH	%	JMLH	%
1	JANUARI	46	46	100,00	0	0,00
2	FEBRUARI	57	57	100,00	0	0,00
3	MARET	27	15	55,56	12	44,44
4	APRIL	58	32	55,17	26	44,83
5	MEI	38	12	31,58	26	68,42
6	JUNI	33	13	39,39	20	60,61
7	JULI*	5	5	100,00	0	0,00
8	AGUSTUS*	35	15	42,86	20	57,14
9	SEPTEMBER*	33	16	48,48	17	51,52
10	OKTOBER*	78	47	67,14	31	44,29
11	NOPEMBER*	9	4	44,44	5	55,56
12	DESEMBER*	47	24	51,06	23	48,94
	JUMLAH	315	135	62,45	180	39,30

Keterangan: pasca penerapan regulasi baru.

Pada dua bulan pertama, Januari dan Februari, KUA Kec Purworejo 1 memang secara tegas menolak pelayanan nikah di luar kantor. Pada bulan Maret, akibat dari banyaknya keinginsn dari masyarakat untuk permohonan nikah bedolan/diluar kantor KUA, maka KUA menerima bedolan, alias permintaan nikah di luar kantor. Sehingga sejak saat itu pelayanan nikah di KUA normal seperti biasanya.

Kecenderungan menurunnya nikah bedolan semakin berlanjut pada bulan-bulan awal tahun 2015. Hanya bulan Maret 2015, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 7

DAFTAR PELAKSANAAN NIKAH

DI KUA KECAMATAN PURWOREJO 1 TAHUN 2015

NO	BULAN	JUMLAH NIKAH	NIKAH DI KANTOR KUA		NIKAH BEDOLAN	
			JMLH	%	JMLH	%
1	JANUARI	36	15	41,67	21	58,33
2	FEBRUARI	38	27	71,05	11	28,95
3	MARET	25	11	44,00	14	56,00
4	APRIL	34	14	41,18	20	58,82
5	MEI	51	23	45,10	28	54,90
6	JUNI	16	13	81,25	3	18,75
7	JULI*	19	8	42,11	11	57,89

8	AGUSTUS*	35	20	57,14	15	42,86
9	SEPTEMBER*	49	25	51,02	24	48,98
10	OKTOBER*	44	20	45,45	24	54,55
11	NOPEMBER*	16	7	43,75	9	56,25
12	DESEMBER*	49	18	36,73	31	63,27
	JUMLAH	412	201	48,79	211	51,21

Tabel 8

DATA PERBANDINGAN PELAKSANAAN NIKAH

TAHUN 2010 – 2015

NO	TAHUN	JUMLAH NIKAH	NIKAH DI KANTOR KUA		NIKAH BEDOLAN	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2010	485	68	14,02	417	85,98
2	2011	493	103	21,50	387	78,50
3	2012	449	93	20,71	356	79,29
4	2013	466	119	25,54	347	74,46
5	2014	466	286	61,37	180	38,63
6	2015	412	201	48,79	211	51,21

Menurunnya angka pernikahan bedolan, tentu sangat berpengaruh terhadap keleluasaan keuangan KUA dan kesejahteraan penghulu. Sebab, dengan

menurunnya jumlah nikah bedolan, tentu saja akan semakin sedikit kesempatan untuk mendapatkan pengembalian dari PNBK. *Kedua*, meningkatnya angka pernikahan tanpa kehadiran KUA. Terjadi manipulasi di kalangan masyarakat, baik karena inisiatif *shâhib al-hajat* maupun dikondisikan oleh para Eks P3N/Kaum, bahwa nikah yang sedianya dilaksanakan di rumah (bedolan) tapi demi menghindari biaya Rp 600.000,- maka didaftarkan nikah kantor. Kemudian, sesuai waktu yang direncanakan, pernikahan tetap dilaksanakan di rumah di luar hari dan jam dinas. Ada yang dengan cara mengulang dari pernikahan yang telah dahulu dilakukan di kantor. Ada pula yang dilakukan mendahului dari pernikahan yang dilaksanakan di kantor, baru kemudian keesokan harinya di bawa ke KUA untuk menikah di Kantor.¹

Dari hasil wawancara yang dihimpun penulis menyebutkan bahwa masyarakat menjadi lebih ringan dengan biaya gratis di KUA, tapi keinginan untuk menikah di rumah sesuai dengan jam yang ditentukan atau keyakinan hari baik, dapat tetap berjalan. Sementara itu, ada pula yang sejak awal menghendaki pernikahan di rumah sesuai dengan hitungan hari dan jam yang ditetapkan, soal biaya tak masalah karena secara ekonomi cukup berada, namun justru *modin* berinisiatif mengkondisikan agar nikah di kantor KUA saja dengan berbagai alasan yang dikemukakannya. Motif yang melatarbelakangi tentu saja persoalan *fulus*. Sebab, masyarakat membayar berapapun, semuanya untuk keuntungannya sendiri, karena akad nikah di KUA gratis. Hal demikian ditemui pada beberapa pendaftar nikah yang pada saat pemeriksaan nikah berubah pilihan untuk

¹ Hj. Suryani, wawancara dengan pegawai KUA pada tanggal 6 januari 2020

menikahkan anaknya di rumah, setelah pada saat pendaftaran sebelumnya untuk menikah di kantor. Banyak *shâhib al-hajat* yang “dikadalin” oleh eks P3N /kaum hingga terpaksa untuk menikah di kantor.²

Ketiga, kesulitan keuangan operasional penghulu Selama tahun 2014, KUA Kecamatan Purworejo 1 nyaris menghadapi kesulitan serius dalam hal keuangan. Begitu pula bagi penghulu dan para pegawainya. Biaya transportasi dan tunjangan profesi penghulu tidak dapat cair tiap bulan, bahkan pada kenyataannya sampai akhir tahun, alias enam bulan baru cair. Sementara, operasional pribadi untuk dinas harus dikeluarkan tiap hari. Apalagi ada beberapa desa yang jauh dari ibu kota kecamatan, yang harus ditempuh hingga satu/tiga jam perjalanan pulang pergi dan membutuhkan biaya cukup banyak. Akhirnya penghulu harus berhutang dulu untuk operasional bedolan. Hal demikian akan sangat memberatkan bila pencairan harus menunggu berbulan-bulan. Hutang pun akan bertumpuk semakin banyak. Tentu hal demikian akan sangat mengganggu kinerja penghulu dalam pelayanan masyarakat, terkait dengan operasional pribadi.³

Sebagaimana dialami penghulu di KUA Kecamatan Purworejo 1, rata-rata pengeluaran transportasi dinas tiap bulannya, baik untuk menghadiri akad nikah, rapat dinas maupun keperluan pekerjaan secara umum mencapai Rp 1.500.000,- perbulan. Sehingga, ketika mendapatkan pencairan dana transportasi

² *ibid*

³ *ibid*

dan tunjangan profesi dari jumlah nikah bedolan yang tidak terlalu banyak, maka hanya tersisa sedikit dan nyarishabis untuk membayar hutang.⁴

Keempat, kesulitan keuangan operasional KUA. Sepanjang tahun 2014, pencairan dana operasional dari PNBP nyaris tidak bisa dilakukan. Hanya operasional DIPA yang sebagian bisa turun sampai ke KUA meskipun sering terlambat. Padahal, ada beberapa pembiayaan kegiatan yang harusnya dibiayai dari dana PNBP. Maka, dengan tidak lancarnya proses pencairan dana PNBP untuk operasional KUA selain untuk transportasi penghulu, menjadikan KUA tidak bisa banyak menggiatkan programnya. Sebelumnya, dengan adanya dana *non-budgeter* di KUA, maka banyak kegiatan yang dapat terbiayai dan terlaksana dengan baik. Misalnya untuk honor tenaga honorer, pembinaan kemasjidan, pelayanan wakaf, dan lintas sektoral yang sama sekali tak pernah mendapat alokasidana dari sumber resmi.⁵

Kelima, tidak sepenuhnya menghilangkan citra buruk KUA. Harapan semua pihak, dengan diterapkannya PP Nomor 19 tahun 2015 akan menghilangkan citra buruk KUA yang ditengarai oleh banyak pihak, termasuk KPK sebagai lembaga yang penuh dengan gratifikasi dan pungli. Namun kenyataannya, ketika di KUA sudah benar-benar bersih dari gratifikasi dan pungli sekalipun, masyarakat belum sepenuhnya tahu dengan benar. Sebab, para Eks P3N/Kaum masih menarik lebih dari yang disetorkan ke KUA dengan alasan transportasi pelayanan, pologoro desa dan lain-lain. Keterlibatan Eks P3N/Kaum yang masih dominan di Desa dan keluarahan, menjadikan potensi munculnya

⁴ Zulfikar Ahmad, Penghulu KUA Kecamatan Purworejo 1, wawancara tanggal 6 januari 2020

⁵ Hj. Suryani, Pegawai KUA Kecamatan Purworejo 1, wawancara tanggal 6 januari 2020

penambahan anggaran, meskipun tidak dilakukan oleh pihak KUA dan berulang kali diingatkan oleh pihak KUA.

Kementerian Agama tidak mudah untuk memutus mata rantai “percaloan” resmi seperti ini. Sebab, secara kesejarahan keterlibatan para mantan P3N sudah begitu lama mengakar dan lekat dalam tata birokrasi pernikahan, bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Sejak awal, Kemenag sendiri pernah melegalkan keberadaan Lebe/Modin/ Kaum dengan istilah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) melalui peraturan perundangan yang ada. Sehingga, meskipun secara legal formal Kemenag sudah tidak mengakuinya, namun secara faktual perannya dalam masyarakat sulit ditepis.

Keenam, belum meng-cover seluruh kegiatan pelayanan di KUA. Komponen biaya yang ditentukan dalam PP Nomor 48 tahun 2014 yang telah diperbaharui menjadi PP Nomor 19 tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama, sebatas hanya berkaitan dengan pelayanan nikah bedolan (akad di luar kantor dan diluar jam dinas). Sehingga baru satu aspek masalah yang terselesaikan. Sementara, pelayanan KUA tidak hanya itu, tapi juga di bidang lain seperti Pelayanan Ikrar Wakaf, Konsultasi Keluarga sakinah, Duplikat Buku Nikah, Legalisir Buku Nikah, Rekomendasi Nikah, Surat-surat keterangan, Legalisasi Proposal dan lain-lain. Semuanya itu belum ditetapkan komponen pembiayaannya, gratis atau tidak. Belum ada peraturan yang mengaturnya.³⁰ Sehingga, semua ini memungkinkan munculnya tuduhan baru terkait dengan gratifikasi atau pungli. Maka, perlu adanya kejelasan peraturan yang menjadi pijakan hukum, bukan persepsi dan

pemahaman individu di lapangan. Sementara ini, di KUA Kecamatan Purworejo 1 ditentukan bahwa semua layanan “Gratis” kecuali yang telah ditentukan oleh peraturan.

Ketujuh, terkendalanya pelaksanaan suscatin atau kursus pra nikah. Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, ditekankan bahwa Kursus Pra Nikah, yang sebelumnya dikenal dengan istilah kursus calon pengantin (Suscatin), merupakan program wajib yang harus dilaksanakan dan menjadi syarat bagi calon pengantin untuk mendaftarkan nikah. Proses swastanisasi pengelolaan Kursus ini, belum berlaku efektif, sebagaimana diamanatkan peraturan tersebut. Selama ini, program suscatin efektif dilakukan di KUA Kecamatan Purworejo 1 melalui bendera BP4 Kecamatan. Pembiayaan, yang dahulunya bisa diperoleh dari OPNR, dengan berlakunya PP Nomor 48 tahun 2014 ini, menjadi tidak jelas. Meskipun konon dapat dibiayai dari PNBPN yang disetor catin, namun aturan untuk pencairan belum jelas, bahkan pencairannya sendiri belum pernah dapat dilakukan setidaknya selama kurun 8 bulan ini. Nyaris, penyelenggaraan suscatin menjadi terbengkalai. Di KUA Kecamatan Purworejo 1 penyelenggaraan suscatin tetap dilaksanakan dengan tanpa biaya sepeserpun, sehingga dipermaklumkan kepada para catin (peserta kursus) dengan tanpa ada konsumsi apapun (alias malaikatan).⁶

⁶ Nur yasin, Kepala KUA Kecamatan Purworejo 1, wawancara tanggal 6 januari 2020

5. Analisis Legalitas

Pembiayaan pelayanan nikah yang diperoleh dari pungutan masyarakat, sebagaimana berlaku sejak tahun 1946 hingga era reformasi (1999) sudah sangat memenuhi unsur legalitas. Sebab, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, bahwa pembiayaan pencatatan dibebankan kepada pihak masyarakat dan besarnya ditentukan oleh Menteri Agama (pasal 1 ayat [4]). Kemudian peraturan setingkat menteri pun bermunculan sejak kemerdekaan RI sesuai kebutuhan dan nilai inflasi. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990 pada pasal 22 ayat (4) disebutkan bahwa Honorarium Pembantu PPN, biaya transport PPN atau Pembantu PPN untuk menghadiri akad nikah di luar balai nikah, dibebankan kepada yang bersangkutan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atas usul Kepala Bidang Urusan Agama Islam / Bidang Bimbingan Masyarakat dan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setempat.

Di Jawa Tengah, pada era 1999 – 2000 masih ditemukan aturan tentang biaya bedolan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Kemenag atas persetujuan Gubernur. Dengan demikian telah lengkap memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku saat itu.

Problematika legalitas muncul saat Era reformasi, ketika UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan. Pungutan-pungutan keuangan dari masyarakat melalui peraturan setingkat

menteri dinyatakan tidak benar. Apalagi pejabat di bawahnya. Inilah salah satu faktor yang banyak menjerumuskan menteri ke dalam jeruji besi, termasuk salah satunya Menteri Agama Said Aqil Husen Al Munawar tentang pengelolaan DAU (Dana Abadi Umat) di Kementerian Agama.

Terkait pembiayaan pelayanan nikah, pada tahun 2000 diterbitkan aturan baru yakni PP Nomor 54 tahun 2000 tentang PNBPN di Lingkungan Departemen Agama. Peraturan Pemerintah ini merupakan penyikapan atas ketentuan baru tentang pungutan masyarakat agar memenuhi standar legalitas. Problem yang muncul bahwa pada PP itu hanya mengatur biaya pencatatan nikah sebesar Rp 10.000,- dalam bentuk PNBPN tanpa diikuti konsekuensi rasional yang dibutuhkan dalam pelayanan nikah berupa biaya transport bedolan, honor P3N, jasa profesi dan lain- lain. Padahal sejak saat itu peraturan setingkat menteri dan pejabat di bawahnya seperti gubernur, Ka kanwil, Bupati/wali kota dan sebagainya dinyatakan tidak berlaku dan harus dihapus. Dengan demikian biaya transport bedolan, honor dan transport P3N dan lainnya kehilangan pijakan hukum (*legal standing*) padahal masih sangat diperlukan dalam operasionalisasi pelayanan nikah.

Secara yuridis, sebenarnya pengaturan biaya pencatatan nikah diatur dalam bentuk PP juga tidak sepenuhnya benar, sebab ketentuan dalam UU Nomor 22 tahun 1946 belum dicabut dan yang berkewenangan adalah Menteri Agama. Mestinya lebih dahulu disinkronisasi antara UU Nomor 22 tahun 1946 dan UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor.

Terdapat keanehan, UU nomor 22 tahun 1946 yang sudah begitu lama dan usang yang mengatur tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk tidak pernah diperbaharui hingga sekarang. Padahal munculnya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak bisa menggantikan kedudukan UU di atas. Sebab, UU Perkawinan sama sekali tidak menyinggung tentang prosedur pencatatan nikah secara teknis. Peraturan teknis tentang pencatatan nikah muncul dalam bentuk peraturan setingkat menteri (KMA dan PMA). Mestinya, UU Nomor 22 tahun 1946 itu diperbaharui untuk disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Demikian pula sangat disayangkan, mengapa munculnya PP tentang biaya pencatatan nikah kala pertama kalinya juga tidak meng-cover sekaligus biaya-biaya lainnya. Kekosongan hukum ini mengapa dibiarkan berlarut-larut hingga memakan korban. Maka ketika ekspose potensi korupsi di Kementerian Agama dalam pelayanan nikah tahun 2004 oleh KPK muncul, hakikatnya merupakan pembiaran dan kesalahan legalitas yang dilakukan oleh Kementerian Agama kala itu. Andai saja dalam PP itu ditentukan lengkap komponen atau jenis dan tarif PNBPN sampai pada biaya bedolan, honor P3N dan lainnya maka Kementerian Agama selamat dari tuduhan miring terkait korupsi itu.

Perubahan PP terkait biaya pelayanan nikah pada tahun 2004, yakni dengan diundangkannya PP Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Agama, ternyata mengulangi kesalahan masa lalu. Mestinya saat itu moment yang tepat untuk memasukkan komponen bedolan dalam PP itu. Tapi yang muncul hanya perubahan nominal,

dari Rp 10.000,- menjadi Rp 30.000,-. Sehingga semakin menjerumuskan KUA pada kubangan hitam yang merusak *murū'ah* (nama baik).

Kajian secara yuridis, ketika UU belum dicabut dan masih dinyatakan berlaku, maka ketentuan yang tidak ter-cover dalam PP Nomor 47 tahun 2004 mestinya dikembalikan pada ketentuan dalam UU. Sehingga, jika menteri melakukan upaya penertiban peraturan dalam rangka melaksanakan amaar dalam UU Nomor 22 tahun 1946 maka dinyatakan legal. Tampaknya analisis ini tidak sesuai dengan tafsiran para penegak hukum di KPK. Sehingga carut marut probematika di KUA semakin menyedihkan.

Lahirnya PP Nomor 48 tahun 2014 dan diperbaharui menjadi PP Nomor 19 tahun 2015 muncul *by accident* akibat kecelakaan yuridis yang dilakukan. Bukan dari hasil kajian dan analisis akademik yang komprehensif dan antisipatif terhadap berbagai aspeknya. Sehingga terkesan sangat tergesa-gera karena telah ditunggu para pelaksana teknis di KUA dan belum dipertimbangkan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangannya secara sistematis. Sehingga, Kementerian Agama terkesan "*keponthal-ponthal*" dalam mengatasi problem ikutannya yang hingga saat ini masih menyulitkan banyak pihak. Semestinya kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi. Sikap "Ikhlas Beramal" sebagai paradigma berfikir Kementerian Agama tidak sampai menafikan pertimbangan legal yuridis, apalagi mengenai aspek keuangan. Antisipasi jangka panjang yang jeli dan strategis dalam penyusunan materi-materi hukum dan peraturan, mestinya harus dilakukan dengan seksama, dan tidak reaktif seperti dewasa ini terjadi.

6. Analisis Efektivitas dan Kepuasan Publik

Meskipun PP Nomor 48 tahun 2014 yang diperbaharui dengan PP Nomor 19 tahun 2015 telah resmi diberlakukan, Potensi munculnya ketidakpuasan publik masing mungkin terjadi. Tidak saja karena masih kurang disiplinnya penghulu atau pelaksana KUA yang rendah integritasnya. Namun itu semua terjadi karena –lagi-lagi—aspek kurang komprehensifnya peraturan perundangan yang ada.

Meskipun angka ketidakpuasan publik tercatat relatif kecil, (16,67 %) bukan berarti dapat disepelekan. Sebab hal ini tetap saja merupakan potensi amunisi untuk menyerang kekurangan-kekurangan yang ada di KUA. Sekecil apapun kesalahan, mestinya harus diantisipasi agar tidak merebak menjadi besar.

Belum disiplinnya petugas teknis di KUA dalam gerakan anti gratifikasi dan pungli, tidak sepenuhnya disebabkan karena lemahnya integritas mereka. Bisa jadi hal itu wujud keterpaksaan di saat kesulitan keuangan pribadi karena terhutangnya biaya transportasi yang terlalu lama tidak segera cair. Jadi, aspek kelancaran proses pencairan PNBPN juga menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun integritas penghulu. Ancaman munculnya kasus hukum sudah sedemikian menakutkan, sehingga kalau masih saja ada yang belum disiplin dalam memberantas gratifikasi, perlu dikaji secara mendalam dalam aspek lain. Tidak diaturnya tarif pembiayaan selain pelayanan nikah, seperti akta ikrar wakaf, legalisir, duplikat dan lainnya, juga berpotensi memunculkan tuduhan baru terhadap KUA. Sebab, ketidakjelasan peraturan

pasti akan melahirkan multitafsir di kalangan pelaksana di bawah. Apalagi ketika harus semuanya digratiskan, sementara adanya penopang dana yang resmi tidak semudah yang diharapkan. Maka, peraturan tentang biaya pelayanan di KUA yang lengkap komprehensif dan meng-cover seluruh kegiatan KUA, menjadi hal yang sangat urgen.

Selanjutnya, keterlibatan pihak ketiga (lebe/Modin) eks P3N juga menjadi faktor yang dapat melahirkan munculnya tuduhan negatif terhadap KUA. Masyarakat masih belum sepenuhnya bisa membedakan mana dana yang benar-benar masuk ke KUA dan mana dana yang hanya untuk kepentingan Lebe/modin atau *pologoro* desa. Bahkan terkadang muncul kesengajaan Lebe/Modin untuk “menjual” pihak KUA dalam menarik tambahan biaya dari masyarakat. Meskipun pada kenyataannya pihak KUA sudah tegas meniadakan biaya tambahan apapun.

Dilema berikutnya, yang mungkin melahirkan ketidakpuasan publik terkait perbedaan pelayanan nikah antara yang di KUA dan yang di luar KUA. Karena telah membayar mahal, maka nikah bedolan diprioritaskan, sementara yang gratis di KUA dinomor duakan. Hal demikian mungkin saja terjadi. Sebab dalam persepsi penghulu, jika disamakan standar pelayanannya menjadi tidak adil. Sebab, sudah membayar mahal, lama ngantri di Bank, tapi pada saat akad mendapatkan pelayanan yang sama dengan yang gratisan dan tanpa ngantri. Dampaknya akan muncul gelombang nikah di kantor besar-besaran. Semangat menomorduakan pelayanan nikah di kantor tentu saja berpeluang melahirkan ketidakpuasan sebagian masyarakat.

7. Analisis Idealitas

Sebelum menganalisis dalam aspek ideal, terlebih dahulu perlu dibahas tentang tingkat efektifitas pemberlakuan PP Nomor 48 tahun 2014 (yang telah diperbaharui menjadi PP Nomor 19 tahun 2015) ini. Sebagaimana penulis sampaikan di muka, bahwa untuk menilai efektifitas PP ini, harus dirumuskan setidaknya dalam dua aspek. *Pertama*, aspek penciptaan *clean goverment* di lingkungan KUA dari pungutan liar dan gratifikasi. Pada aspek ini sudah berjalan cukup efektif dengan meniadakan pungutan apapun dan menolak gratifikasi. *Kedua*, aspek membangun citra positif KUA (*Image building*), dalam aspek ini masih sulit untuk dimunculkan secara maksimal. Masih muncul potensi ketidakpuasan publik dan potensi tuduhan-tuduhan baru.

Potensi image negatif itu terkait dengan beberapa hal, diantaranya peraturan biaya yang tidak komprehensif, masih terlibatnya eks P3N dalam birokrasi nikah, dan belum lancarnya sistem pengelolaan PNBP yang mejamin kelancaran pencairan dengan cepat.

Bahwa untuk menghasilkana analisa efektifitas Penerapan PP nomor 19 Tahun 2015, Selengkapnya tergambar dalam tabel berikut, sebagaimana telah dianalisa pada tabel 5 tentang Kepuasan Masyarakat terhadap Penerapan PP nomor 19 Tahun 2015:

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Puas sekali	47	26,11 %

2	Cukup Puas	99	55,00 %
3	Tidak Puas	30	16,67 %
4	Tidak menjawab	4	2,22 %
	JUMLAH	180	100 %

Data polling di atas sangat penting sebagai analisa dari data-data sebelumnya, yakni untuk menjawab tentang efektifitas pelaksanaan PP nomor 19 Tahun 2015. Dari sejumlah responden, ternyata mayoritas responden, sejumlah 99 (55 %) menyatakan cukup puas dengan diberlakukannya aturan baru tentang biaya pelayanan nikah ini. Sedangkan yang merasa sangat puas sebanyak 47 responden (26,11 %) dan yang merasa tidak puas sebanyak 30 responden (16,67 %). Dari uraian diatas maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 12

DATA EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PP NOMOR 19 TAHUN 2015

NO	ASPEK PELAKSANAAN	TINGKAT EFEKTIFITAS	KET
1	Penerapan Biaya Pelayanan Nikah	Efektif	
2	Keamanan dan perlindungan hukum bagi KUA	Efektif	
3	Harapan Kesejahteraan Penghulu	Efektif	
4	Pembangun Citra positif KUA	Belum efektif	
5	Teknis Pengelolaan dana PNBPN	Belum efektif	

6	Peningkatan kinerja kedinasan	Belum efektif	
---	-------------------------------	---------------	--

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tatanan yang ideal dalam ketentuan biaya pelayanan nikah di KUA, maka perlu dimunculkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif dan Jenis PNBPN pada Kementerian Agama yang lebih lengkap menyangkut seluruh aspek pelayanan di KUA. Kira-kira bunyi dalam lampiran PP seperti demikian:

Tabel 13

USULAN PERUBAHAN ATURAN BIAYA PELAYANAN KUA

NO	BIAYA PELAYANAN DI KUA KECAMATAN	JUMLAH
1	Biaya Pelayanan Nikah di Luar Kantor	Rp 600.000,-
2	Biaya Pelayanan Ikrar wakaf	Rp 100.000,-

Adapun untuk biaya lainnya, yang menyangkut data kependudukan, seperti Legalisir Buku Nikah, Duplikat Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Nikah dan lain-lain, sesuai dengan UU Nomor tentang Administrasi Kependudukan, maka ditentukan gratis.

Selanjutnya, menyangkut ketentuan tentang pencairan PNBPN NR juga harus ditata secara lebih komprehensif, agar tidak terjadi keterlambatan. Akan lebih baik jika bisa dimunculkan klausul PMA yang mengatur tentang jaminan bahwa pencairan PNBPN dilakukan setiap bulan. Atau perlu ada jalan keluar jika

pencairan PNBPN tidak bisa tiap bulan, misalnya dengan disediakan dana uang muka bagi KUA. Atau pula, khusus tentang biaya Pelayanan Ikrar Wakaf ditentukan gratis, namun dalam PMA juga ditentukan dengan jelas bahwa biaya pelayanan Ikrar wakaf ditanggung oleh DIPA Kemenag dengan mata anggaran tersendiri. Sehingga, sekecil apapun ketidakjelasan peraturan menyangkut pelayanan di KUA harus segera diatasi dan dipertegas.

Demikian analisis singkat ini untuk menjadi bahan renungan, evaluasi dan kajian oleh semua pihak, khususnya Kementerian Agama dalam menyempurnakan aturan tentang biaya pelayanan nikah di KUA. Harapannya, kedepan aturan menjadi lebih komprehensif dan benar-benar meminimalisir potensi munculnya citra buruk bagi Kementerian Agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberlakuan PP Nomor 19 tahun 2015 di KUA Kecamatan Purworejo 1 telah dilaksanakan dengan baik dan benar.
2. Dampak positif Pemberlakuan PP Nomor 19 tahun 2015 di KUA Kecamatan Purworejo 1 adalah sebagai fungsi perlindungan hukum, fungsi pembangun citra positif, fungsi keadilan dan fungsi sinkronisasi.
3. Pelaksanaan PP Nomor 19 tahun 2015 berjalan efektif dalam penciptaan clean government walaupun masih ada problematika dan kendala.

B. Rekomendasi

1. Mendorong Kementerian Agama RI menerbitkan Peraturan Menteri Agama yang lebih lengkap dalam mencukupi pembiayaan kebutuhan di Kantor Urusan Agama.
2. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Perlu membangun sistem pengelolaan dana PNBPNR yang sederhana, cepat, dan fleksibel dengan akuntabilitas yang tinggi.
3. Mendorong Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk memberikan kejelasan tentang status Eks P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohamad Daud, 1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andiko, Toha, 2016, "Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam", dalam *Jurnal QIYAS*, E-Journal IAIN Bengkulu, Vol. 1, No. 1, April 2016, Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Daud, Muhammad, 2012, *Hukum Islam*, Cet. 18, Jakarta: PT Raha Grafido Persada.
- Departemen Agama RI, 2008, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam.
- Departemen Agama RI, 2008, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Departemen Agama, 1991/1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam.
- Furqon, Ana Amalia, 2016, "Nikah dan Rujuk di Kua Samarinda: Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak", dalam *Jurnal Mazahib*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XV, No. 2, Desember 2016, Samarinda: IAIN Samarinda.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Heti, Yurda, 2017, "Respon Masyarakat terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemeberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)", dalam *jurnal QIYAS* Vol. 2, No. 1, April 2017.
- Hijriani, Hikmah, 2015, "Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara", dalam *eJournal Administrasi Negara, Universitas Mulawarman*, Vol. 3, Nomor 2, 2015, Kutai Kartanegara: Universitas Mulawarman.

- Ilmiati, 2017, "Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu)", dalam *Jurnal ISTIQRA*, Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 5, No. 1, Juni 2017, Palu: *LP2M IAIN Palu*.
- Kementerian Agama RI, 2012, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Pusat: PT Sinergi Pustaka Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara RI, 2008, *Operasionalisasi Pelayanan Prima*, Jakarta: Modul Diklatpim IV.
- Mahalli, Ahmad Mudjab dan Hasbullah, Ahmad radli, 2014, *Hadits-hadits Mutafaq 'alaih*, Jakarta: Kencana.
- Marpuah, 2018, "Pelayanan Pencatatan Nikah di Kua Pasca PP 48 Tahun 2014 pada Kua Kabupaten Lampung Selatan", dalam *Jurnal Al-Qalam*, Volume 24 Nomor 2, Desember 2018.
- Najmi, Fahlin, 2017, "Pengaruh Keandalan dan Prosedur Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat pada Kantor Urusan Agama Liang Anggang Kota Banjarbaru", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol 3, No 2, Juli 2017.
- Narbuko, Chalid, Abu Achmadi, 2009, *Metodologi Penelitian*, Cet. X, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurhakim, Lukman dan Rusydi Umar, 2015, "Sistem Informasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes", dalam *Jurnal Sarjana Teknik Informatika*, Volume 3 Nomor 1, Februari 2015, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Rahmawati, Desi, 2017, "Pelayanan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta", dalam *Jurnal Ji@P Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 1, Januari – Juli 2017, Solo: Universitas Slamet Riyadi.
- Rofiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rosidin, 2016, "Indeks Kualitas Pelayanan Pernikahan di Jawa Tengah", dalam *Jurnal IJTihad*, Jurnal Wacana Hukum Islam, Vol. 16, No. 2, Desember 2016, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan.
- Segara, I Nyoman dan Fakhruddin, 2014, "Biaya Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Mijen, Jawa Tengah Pasca ditetapkannya PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA

- Nomor 24 tahun 2014”, dalam Hasil Penelitian di Lingkungan Puslitbang Kehidupan beragama, 7 Desember 2014, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Singarimbun, Masri, Sofian Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Cet. II: Jakarta, LP3ES.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sulaiman, 2011, ”Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”, dalam Jurnal *ANALISA* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011.
- Suryabrata , Surnadi, 2007, *Metodologi Penelitian*, Cet. VII, Jakarta: PT. Raja Graindo.
- Suyanto, Bagong, Sutinah, 2013, *Meodologi Penelitian Sosial*, Cet. VII: Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Syaukani, Imam, 2007, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Cet. I, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Tolkah, 2014, “*Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah*”, Semarang: IAN Walisongo.
- Ulyani, 2013, ”Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah atau Rujuk di Kementerian Agama Kabupaten Sigi”, dalam *eJournal Katalogis*, Volume 5 Nomor 8 , Agustus 2013, Palu: Universitas Tadulako.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, Diundangkan di Jakarta 2 Januari 1974.
- Wahid, Abdurrahman, dkk, 1994, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Wulandari, C Dewi, 2012, *Hukum adat Indonesia-Suatu Pengantar*, Cet. 2, Bandung: PT. Rafika Aditama,
- Yusribau, Muhammad, 2014, ”Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”, dalam Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi, Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3, Kota Tual: Program Pascasarjana Universitas Terbuka,

- KUA Purworejo 1, 2020, “*Profile KUA Kecamatan Purworejo 1*”, Purworejo: KUA Purworejo 1
- Kementerian Agama RI, 2004, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, Edisi 2004*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Gara Haji,
- Kementerian Agama RI, 2008, *Pedoman Penghulu* , Jakarta : Dirjen Bimas Islam Kemenag RI,
- Kementerian Agama RI, 2013, *Himpunan Peraturan Kependhuluan*, Semarang : Kanwil Kemenag Jawa Tengah,
- Kementerian Agama RI, 2014, *PP Nomor 48 tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama dan pertauran pendukungnya*, Semarang: Kanwil Kemenag Jawa Tengah,
- Mulyana, Deddy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Sianipar, JPG, 2000, “*Manajemen Pelayanan Masyarakat*”, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI
- Sugiyono, 2008, “*Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Bandung : Alfabeta
- Sianipar, JPG, 2000, “*Manajemen Pelayanan Masyarakat*”, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI
- Suharsimi Arikunto, 1991 “*Prosedur Penelitian Menurut Pendekatan Praktis*”, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyono, 2014, Binner ethical Ajaran sosrokartono dalam Perspektif Hermeneutika, dalam Jurnal *humanika*, Jurnal fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 19, No. 1 (2014), hlm. 107.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama	:	Drs. H. Nuryasin, M.Ag
Pendidikan terakhir	:	S 2
Jabatan	:	Kepala KUA Kecamatan KUA Purworejo1 (Tahun 2020)
Hari/tanggal	:	
Tempat	:	KUA Kecamatan Purworejo 1

NO	BUTIR PERTANYAAN
1	Bagaimanakah Profile KUA KUA Kecamatan Purworejo 1?
2	Bagaimanakah keadaan wilayah KUA Kecamatan Purworejo 1?
3	Bagaimana keadaan KUA Kecamatan Purworejo 1?
4	Bagaimanakah Kondisi Umum, historis dan bangunan KUA Kecamatan Purworejo 1?
5	Bagaimanakah struktur KUA Kecamatan Purworejo 1?
6	Bagaimanakah struktur organisasi dan personalia pada KUA Kecamatan Purworejo 1?
7	Bagaimanakah personalia dan uraian tugas KUA Kecamatan Purworejo 1?
8	Apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi pada KUA Kecamatan Purworejo 1?
9	Apa saja tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Purworejo 1?
10	Jelaskan pemahaman bapak dan respon Bapak dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 ?
11	Bagaimana kondisi pelayanan nikah rujuk di KUA Kecamatan Purworejo 1 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 ?
12	Bagaimanakah sikap dan langkah langkah yang diambil sebagai Kepala KUA dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 ?
13	Bagaimana tanggapan instansi terkait dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 ?
14	Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 di KUA Kecamatan Purworejo 1 dalam rangka pencegahan gratifikasi?
15	Apa saja fungsi dan manfaat bagi KUA Kecamatan Purworejo 1 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 ?
16	Bagaimanakah respon sebaaian masyarakat yang mendapat pelayanan nikah di KUA Kecamatan Purworejo 1 setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 ?
17	Apa saja yang menjadi problematika pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 di KUA Kecamatan Purworejo 1?

18	Bagaimanakah sejarah pelaksanaan pembiayaan Nikah dan rujuk di KUA Kecamatan Purworejo ?
19	Bagaimanakah efektifitas dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan nikah di KUA Kecamatan Purworejo 1 setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 ?



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

B. Identitas Informan

Nama	:	Zulfikar, S.Ag
Pendidikan terakhir	:	S 1
Jabatan	:	Penghulu KUA Kecamatan KUA Purworejo 1
Hari/tanggal	:	
Tempat	:	KUA Purworejo 1

NO	BUTIR PERTANYAAN
1	Jelaskan pemahaman bapak dan respon Bapak dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 ?
2	Bagaimana kondisi pelayanan nikah rujuk di KUA Kecamatan Purworejo 1 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 ?
3	Bagaimanakah sikap dan langkah langkah yang diambil sebagai Penghulu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 ?
4	Bagaimana tanggapan instansi terkait dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 ?
5	Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 di KUA Kecamatan Purworejo 1 dalam rangka pencegahan gratifikasi?
6	Apa saja fungsi dan manfaat bagi KUA Kecamatan Purworejo 1 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 ?
7	Bagaimanakah respon sebgai masyarakat yang mendapat pelayanan nikah di KUA Kecamatan Purworejo 1 setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 ?
8	Apa saja yang menjadi problematika pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 di KUA Kecamatan Purworejo 1?
9	Bagaimanakah sejarah pelaksanaan pembiayaan Nikah dan rujuk di KUA Kecamatan Purworejo ?
10	Bagaimanakah efektifitas dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan nikah di KUA Kecamatan Purworejo 1 setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 ?

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

C. Identitas Informan

Nama	:	Hj. Suryani
Pendidikan terakhir	:	S 1
Jabatan	:	Pegawai KUA Kecamatan KUA Purworejo1
Hari/tanggal	:	
Tempat	:	KUA Purworejo 1

NO	BUTIR PERTANYAAN
1	Jelaskan pemahaman dan respon ibu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 ?
2	Bagaimana kondisi pelayanan nikah rujuk di KUA Kecamatan Purworejo 1 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 ?
3	Bagaimanakah sikap dan langkah langkah yang diambil sebagai pegawai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 ?
4	Bagaimana tanggapan instansi terkait dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 ?
5	Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 di KUA Kecamatan Purworejo 1 dalam rangka pencegahan gratifikasi?
6	Apa saja fungsi dan manfaat bagi KUA Kecamatan Purworejo 1 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 ?
7	Bagaimanakah respon sebaigian masyarakat yang mendapat pelayanan nikah di KUA Kecamatan Purworejo 1 setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 ?
8	Apa saja yang menjadi problematika pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 di KUA Kecamatan Purworejo 1?
9	Bagaimanakah sejarah pelaksanaan pembiayaan Nikah dan rujuk di KUA Kecamatan Purworejo ?
10	Bagaimanakah efektifitas dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan nikah di KUA Kecamatan Purworejo 1 setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 ?

LAMPIRAN

PEDOMAN OBSERVASI

D. Identitas Observator

Nama	:	Waloya
Hari/tanggal	:	
Tempat	:	KUA Purworejo 1
Judul Tesis	:	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo1)

NO	BUTIR PERTANYAAN
1	Letak dan keadaan geografis KUA Kecamatan Purworejo 1
2	Kondisi Fisik KUA Kecamatan Purworejo 1
3	Sarana dan prasarana KUA Kecamatan Purworejo 1
4	Melakukan aktifitas terhadap pelayanan publik di KUA Kecamatan Purworejo 1
5	Mengamati pegawai dalam melakukan pelayanan publik

LAMPIRAN

PEDOMAN DOKUMENTASI

NO	JENIS DOKUMENTASI
1	Data Profile KUA KUA Kecamatan Purworejo 1
	a Profile KUA KUA Kecamatan Purworejo 1
	b keadaan wilayah KUA Kecamatan Purworejo 1
	c keadaan KUA Kecamatan Purworejo 1
	d Kondisi Umum, historis dan bangunan KUA Kecamatan Purworejo 1
	e struktur KUA Kecamatan Purworejo 1
	f struktur organisasi dan personalia pada KUA Kecamatan Purworejo 1
	g personalia dan uraian tugas KUA Kecamatan Purworejo 1
	h peluang dan tantangan yang dihadapi pada KUA Kecamatan Purworejo 1
	i tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Purworejo 1
2	Data Pegawai
	a Keadaan Pegawai (PNS)
	b Pegawai Non PNS
3	Program kegiatan lintas sektoral dan oraganisai semi dinas

**KUESIONER ASPEK KEPUASAN DAN PERSEPSI PUBLIK
PADA UNIT LAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN PURWOREJO 1**

Tanggal Survei:

Jam Survei:

I. PROFIL

Jenis Kelamin : L P
 Pendidikan : SD SMP SMA S1
 Pekerjaan : PNS TNI POLRI SWASTA WIRUSAHA S3
 LAINNYA.....(sebutkan)
 Usia :.....Tahun
 Jenis Layanan yang diterima :.....

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

	P*)
1. Apakah anda yakin dengan regulasi baru (PP NO 19 TAHUN 2015) akan meniadakan pungutan lainnya ? a. Yakin sekali b. Cukup yakin c. Tidak yakin d. Tidak menjawab	
2. Dengan biaya pelayanan nikah di luar kantor Rp. 600.00,- bagaimanakah pendapat anda? a. Mahal b. Sedang/Cukupnya c. Murah d. Tidak Menjawab	
3. Dengan peraturan baru tentang biaya nikah, anda memilih pelayanan nikah di kantor KUA atau dirumah? a. Di KUA b. Di rumah c. Tidak Menjawab	
4. Bagaimana Pendapat saudara tentang proses pembayaran biaya pelayanan nikah melalui BANK? a. Bagus sekali/Setuju b. Tidak setuju/Menyulitkan c. Tidak menjawab	
5. Bagaimana Pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai	
6. Apa yang anda rasakan dengan penerapan regulasi biaya nikah yang baru? a. Puas sekali b. Cukup Puas c. Tidak Puas d. Tidak Menjawab	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : WALOYA
N I M : 17913055
Tempat, Tgl. Lahir : Purworejo, 30 Mei 1975
Agama : Islam.
Alamat : Paduroso Rt. 003 Rw. 002 Purworejo 541112
Telp/Hp : 081392867007
Email : waloyanatamulyana@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1981 - 1987 : SD Negeri Kedungjambal IV
1987 - 1991 : MTS Negeri Mlinjon Klaten
1991 - 1994 : MAN Purworejo
1994 - 2000 : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2006 - 2009 : Universitas Veteran Sukoharjo
2017 – sekarang : Mahasiswa Pasca Sarjana UII Yogyakarta

NAMA ORANG TUA

Ayah : Nata Mulyana
Ibu : Misah
Alamat : Kedungjambal, Tawang Sari Sukoharjo



Purworejo, Mei 2021

Peneliti

Waloya



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 50/PS- MIAI/V/2021

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Waloya
Nomor Induk Mahasiswa : 17913055
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag
Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII
Judul Tesis :

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1). Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar **7 (tujuh persen) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 20 Mei 2021
Kaprodi MIAI



Dr. Junanah, MIS